

**IMPLEMENTASI CEDAW DI RWANDA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (2018-
2024)**

SKRIPSI



Oleh:

OSA VALIA RADINKA

151210164

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025**

**IMPLEMENTASI CEDAW DI RWANDA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (2018-
2024**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta**



Oleh:

OSA VALIA RADINKA

151210164

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OSA VALIA RADINKA
NIM : 151210164
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI CEDAW DI RWANDA SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN (2018-2024)

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan
di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Februari 2026

Pembimbing



Dr. June Cahyaningtyas, S.I.P., M.Hum., M.Sc.
NIP. 198006062005012001

HALAMAN PENGESAHAN

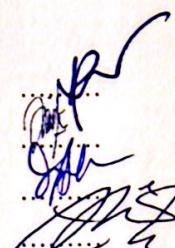
NAMA : OSA VALIA RADINKA
NIM : 151210164
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI CEDAW DI RWANDA SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN (2018-2024)

Skrripsi ini telah dipertahankan dalam ujian pendadaran pada
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Februari 2026
Waktu : 12.00 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

TIM PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji 1 : Dr. Hikmatul Akbar, S.I.P., M.Si.
Pembimbing/Penguji 2 : Dr. June Cahyaningtyas, S.I.P., M.Hum., M.Sc.
Penguji 3 : Dyah Lupita Sari, S.I.P., M.Si.
Penguji 4 : Dr. Anik Yuniarti, S.I.P., M.Si.



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



ARTANTA NUGRAHA, S.I.P., M.Si., M.A., Ph.D.

NIP. 197503282021211004

ii

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan kecurangan / penjiplakan / plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta, 13 Desember 2025



USA VALIA RADINKA

NIM: 151210164

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Cedaw Di Rwanda Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan (2018-2024)” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang tak pernah bosan dalam memberikan nikmat, kebahagiaan, kesabaran, keteguhan, kejernihan pikiran dan selalu menyertai penulis dalam setiap keadaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, ibu Silvia Rosetti dan ayah Didit Herlianto, yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun immateril. Doa, kasih sayang, kesabaran, serta motivasi yang tidak pernah putus dari kedua orang tua menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan selama proses penulisan skripsi.
3. Ibu Dr. June Cahyaningtyas, S.I.P., M.Hum., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan arahan, masukan, dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Banyak sekali pengalaman, pelajaran, dan ilmu yang dapat penulis ambil selama penyusunan skripsi ini, beliau merupakan dosen pembimbing terbaik
4. Sahabat penulis, Salsadifa Najwa Zahradini, yang telah dengan sabar menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kehadiran dan dukungan sahabat penulis menjadi pengingat dan penyemangat tersendiri, terutama pada saat penulis

dan kurang bersemangat dalam mengerjakan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Oleh sebab itu, penulis secara terbuka dan kerendahan hati menerima saran dan kritik yang membangun. Sebagai penutup, penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Desember 2025



OSA VALIA RADINKA

NIM: 151210164

ABSTRAK

Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Secara global, upaya peningkatan keterwakilan perempuan didorong melalui instrumen internasional seperti CEDAW. Rwanda menjadi kasus yang menarik karena berhasil mencatatkan tingkat keterwakilan perempuan tertinggi di dunia dengan capaian 63,8% di parlemen pada pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi norma CEDAW di Rwanda berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan pada periode 2018–2024, serta menilai sejauh mana peningkatan tersebut bersifat simbolik maupun substantif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen resmi pemerintah Rwanda, laporan Komite CEDAW, data IPU, serta publikasi lembaga internasional dan karya akademik yang relevan. Analisis berpijak pada perspektif feminisme liberal serta konsep representasi simbolik dan substantif dari Hanna F. Pitkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CEDAW di Rwanda diwujudkan melalui penguatan kerangka hukum domestik, kebijakan afirmatif berupa kuota konstitusional minimal 30%, serta pembentukan lembaga pendukung gender seperti MIGEPROF, GMO dan NWC. Kebijakan tersebut secara efektif mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan secara kuantitatif. Namun meskipun demikian, partisipasi perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam aspek substantif akibat struktur politik yang terpusat dan dominasi RPF. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Rwanda menunjukkan keberhasilan signifikan dalam representasi simbolik perempuan, namun tantangannya tetap ada dalam memastikan peningkatan pengaruh politik perempuan yang bergerak bebas dan mendasar dalam perumusan kebijakan nasional.

Kata kunci: CEDAW, partisipasi politik perempuan, Rwanda

ABSTRACT

Women's political participation is an important indicator of inclusive and equitable democratic development. Globally, efforts to increase women's representation are promoted through international instruments such as CEDAW. Rwanda is an interesting case because it has achieved the highest level of women's representation in the world, with 63.8% in parliament in the 2024 elections. This study aims to analyze how the implementation of CEDAW norms in Rwanda has contributed to increasing women's political participation in the 2018–2024 period, as well as to assess the extent to which this increase is symbolic or substantive. The study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through a literature study of official Rwandan government documents, CEDAW Committee reports, IPU data, as well as publications from international institutions and relevant academic works. The analysis is based on a liberal feminist perspective and Hanna F. Pitkin's concepts of symbolic and substantive representation. The results show that the implementation of CEDAW in Rwanda has been realized through the strengthening of the domestic legal framework, affirmative policies in the form of a minimum constitutional quota of 30%, and the establishment of gender support institutions such as MIGEPROF, GMO, and NWC. These policies have effectively encouraged an increase in women's political participation in quantitative terms. However, women's participation still faces limitations in substantive aspects due to a centralized political structure and the dominance of the RPF. This study finds that Rwanda has shown significant success in the symbolic representation of women, but challenges remain in ensuring an increase in the free and fundamental political influence of women in the formulation of national policies.

Keywords: CEDAW, women's political participation, Rwanda

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
GMO	: <i>Gender Monitoring Office</i>
GRB	: <i>Gender Responsive Budgeting</i>
IPU	: <i>Inter-Parliamentary Union</i>
Isange OSC	: <i>Isange One Stop Centre</i>
MIGEPROF	: <i>Ministry of Gender and Family Promotion</i>
NGP	: <i>National Gender Policy</i>
NWC	: <i>National Women's Council</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
RPF	: <i>Rwandan Patriotic Front</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UN Women	: <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
RDB	: <i>Rwanda Development Board</i>
UPN	: <i>Universitas Pembangunan Nasional</i>
UNTC	: <i>United Nations Treaty Collection</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tren Keterwakilan Perempuan: Dari Pemilu 2018 ke 2024.....	67
Tabel 3.2 Komposisi Kabinet Yang Diduduki oleh Perempuan 2025	68
Tabel 3.3 Ratifikasi CEDAW	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rata-Rata Global dan Regional Keterwakilan Perempuan di Parlemen (1995-2025)	3
Grafik 1.2 Tren Keterwakilan Perempuan di Parlemen Rwanda 1965-2024.....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Papan penanda Isange One Stop Centre di Nyagatare, Rwanda menunjukkan lokasi fasilitas layanan terpadu GBV	59
Gambar 3. 2 Kelompok petugas & tenaga pendukung terkait Isange (mis. pelatihan staf, forum, atau acara kampanye).....	61
Gambar 3. 3 Informasi visual atau poster mengenai layanan Isange One Stop Centre	60
Gambar 3. 4 Suasana kegiatan atau kunjungan kerja di dalam pusat layanan (petugas dan staf terkait).....	60
Gambar 3. 5 Tampak gedung / kantor Gender Monitoring Office di Kigali, Rwanda menggambarkan keberadaan lembaga sebagai institusi negara yang formal dan permanen.	62
Gambar 3. 6 Nyamirambo Women’s Center (NWC), Kigali	64

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Pustaka.....	6
D. Kerangka Pemikiran	8
1. Feminisme Liberal dan Tokoh Feminisme Liberal	11
2. Partisipasi Politik Simbolik dan Substantif.....	14
E. Argumen Pokok.....	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Teknik Pengumpulan Data	18
3. Teknik Analisis Data	19
4. Batasan Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II DINAMIKA SOSIAL POLITIK, GERAKAN PEREMPUAN, DAN	
ARSITEKTUR KELEMBAGAAN RWANDA PASCA GENOSIDA	22
A. Kondisi Sosial-Politik Rwanda Pasca-Genosida 1994	22
1. Transformasi Sistem Politik dan Rekonstruksi Nasional	22
2. Peran Perempuan dalam Masa Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi.....	25

3. Kebijakan Afirmatif dan Dasar Hukum Kesetaraan Gender di Rwanda.....	28
B. Gerakan Perempuan dan Feminisme di Rwanda	33
1. Perkembangan Gerakan Perempuan Pasca Konflik.....	33
2. Tokoh dan Organisasi Penting dalam Gerakan Perempuan Rwanda	36
3. Kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Internasional terhadap Penguatan Partisipasi Perempuan	40
C. Konvensi CEDAW dan Implementasinya di Rwanda	43
1. Sejarah dan Prinsip Utama CEDAW	43
2. Proses Ratifikasi dan Pencabutan Reservasi CEDAW oleh Rwanda	47
3. Evaluasi laporan periodik Rwanda kepada Komite CEDAW	50
BAB III ANALISIS PRAKTIS POLITIK PEREMPUAN RWANDA SEBAGAI IMPLEMENTASI CEDAW (2018-2024)	54
A. Struktur Pemerintahan dan Lembaga Pendukung Gender di Rwanda	54
1. Sistem Pemerintahan dan Representasi Politik.....	54
2. Lembaga Utama Pelaksana Kebijakan Gender.....	57
3. Mekanisme Koordinasi Antar-Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender	65
4. Integrasi CEDAW dalam Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional Rwanda.....	68
B. Representasi Simbolik Perempuan dalam Politik Rwanda	71
C. Representasi Substantif: Pengaruh Politik dan Kualitas Keterlibatan.....	74
1. Legislator Perempuan sebagai Penggerak Kebijakan Pro Perempuan	78
2. Batasan Kelembagaan dan Kultural terhadap Representasi Substantif.....	80
BAB IV PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi perempuan secara penuh dan setara dalam ranah politik bukan hanya mencerminkan nilai keadilan, tetapi juga menjadi syarat utama bagi terwujudnya demokrasi yang relevan serta pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan perempuan pada lembaga-lembaga pengambil keputusan terbukti dapat memperluas cakupan kebijakan publik, menantang struktur sosial yang masih bersifat diskriminatif, dan memastikan bahwa aspirasi setengah dari populasi terwakili secara adil (UN Women, 2023; Inglehart & Norris, 2003). Tanpa adanya partisipasi perempuan, keputusan politik yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan mengabaikan persoalan penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Sadar akan sangat pentingnya hal tersebut memberikan wacana bagi komunitas internasional yang sejak lama menempatkan hak politik perempuan sebagai salah satu prioritas global. Salah satu pilar utama dalam perjuangan ini adalah disahkannya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional pertama yang secara menyeluruh mewajibkan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah nyata dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam dunia politik dan kehidupan publik (United Nations, 1979).

Merujuk pada pasal 7 CEDAW menjadi dasar penting dalam menjamin partisipasi politik perempuan. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara harus menjamin hak perempuan untuk memilih dalam pemilu, hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (United Nations, 1979) yang artinya, CEDAW tidak hanya menuntut kesetaraan secara hukum, tetapi juga

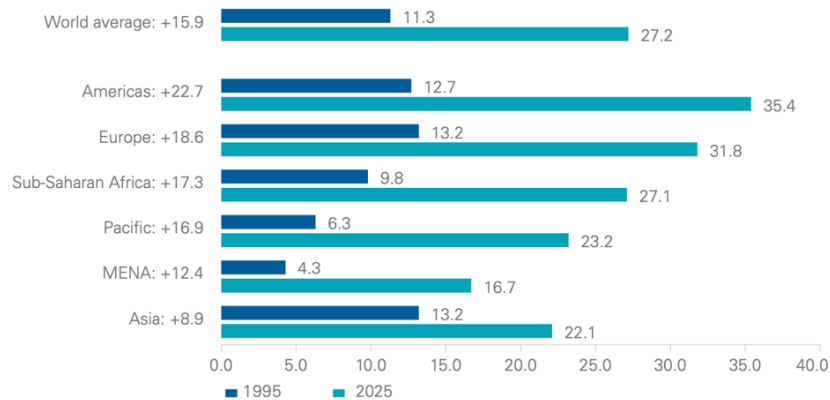
menekankan pentingnya kondisi yang memungkinkan perempuan dapat terlibat secara aktif dan efektif dalam proses politik.

Komitmen global terhadap isu ini semakin diperkuat melalui deklarasi dan platform aksi Beijing tahun 1995, yang dihasilkan dari konferensi dunia keempat tentang Perempuan. Dokumen tersebut menetapkan tujuan strategis agar perempuan memiliki akses dan peran yang setara dalam struktur kekuasaan serta lembaga pengambil keputusan (*United Nations*, 1995). Platform Aksi Beijing juga menekankan perlunya penghapusan berbagai hambatan serta penerapan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan keseimbangan gender dalam pemerintahan dan proses politik.

Selama tiga dekade sejak disepakatinya deklarasi Beijing tersebut, dunia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal keterwakilan perempuan di politik. Secara global, jumlah perempuan yang duduk di parlemen nasional meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 11,3% pada tahun 1995 menjadi 27,2% pada awal tahun 2025 (IPU, 2024). Capaian ini menandakan adanya arah perubahan yang positif, meskipun peningkatannya masih tergolong lambat dan belum merata di semua wilayah.

Salah satu faktor penting yang berperan besar dalam mendorong peningkatan tersebut adalah penerapan kebijakan afirmatif atau *affirmative action* berupa kuota gender. Kebijakan kuota baik yang diatur melalui konstitusi, undang-undang pemilu, maupun diterapkan secara sukarela oleh partai politik menjadi strategi efektif untuk mempercepat kehadiran perempuan di lembaga legislatif (Sibarani, 2024). Instrumen ini berhasil membuka jalan bagi perempuan untuk menembus hambatan struktural dan budaya patriarki yang selama berabad-abad lamanya menyingkirkan mereka dari arena kontestasi politik formal (*Gender Links & IPU*, 2021). Tren peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen secara global dan perbandingan antar wilayah selama 30 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Rata-Rata Global dan Regional Keterwakilan Perempuan di Parlemen (1995-2025)



Sumber: IPU, Women in Parliament 1995-2025 (2025)

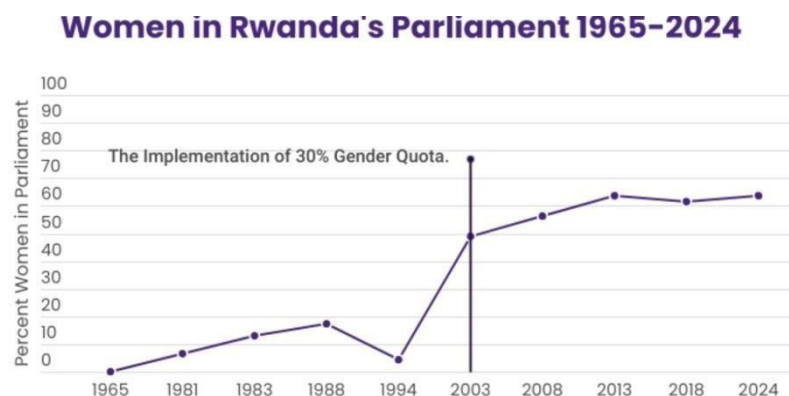
Grafik 1.1 di atas mengilustrasikan bahwa rata-rata global keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkat sebesar 15,9 poin persentase, dari 11,3% pada tahun 1995 menjadi 27,2% pada tahun 2025. Kawasan Amerika menjadi wilayah yang mencatat kemajuan paling pesat dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, disusul oleh Eropa. Sementara itu, wilayah Afrika Sub Sahara tempat Rwanda berada juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 17,3% poin persentase, dari 9,8% menjadi 27,1%. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tren peningkatan partisipasi politik perempuan terjadi secara global, setiap kawasan memiliki ritme dan dinamika tersendiri dalam mencapai kesetaraan gender di lembaga legislatif.

Di tengah tren global ini, Rwanda muncul sebagai contoh yang unik sekaligus fenomena yang menarik perhatian dunia. Negara tersebut secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam hal proporsi perempuan di parlemen nasional, menjadikannya model bagi banyak negara lain (Putri, 2023). Hasil pemilu pada Juli 2024 menunjukkan bahwa 63,8% anggota Majelis Rendah (*Chamber of Deputies*) Rwanda adalah perempuan, memperkuat posisi negara tersebut sebagai pemimpin global dalam representasi politik perempuan (Tawfik, 2024).

Pemerintah pada masa transisi yang dipimpin oleh *Rwandan Patriotic Front* (RPF) menanggapi situasi tersebut dengan kebijakan yang progresif. Alih-alih mengembalikan sistem patriarki lama, pemerintah justru melihat pemberdayaan perempuan sebagai kunci untuk membangun Rwanda yang stabil dan inklusif (Putri, 2023). Komitmen ini kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.

Puncak dari kebijakan ini tampak dalam konstitusi tahun 2003 yang diamandemen pada tahun 2015. Konstitusi tersebut mewajibkan adanya kuota minimal 30% bagi perempuan di seluruh lembaga pengambil keputusan, termasuk parlemen (Tawfik, 2024). Kebijakan afirmatif ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan representasi perempuan di tingkat nasional. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, pemerintah juga membentuk lembaga pendukung seperti *Ministry of Gender and Family Promotion* (MIGEPROF) yang bertugas merumuskan kebijakan nasional, serta *Gender Monitoring Office* (GMO) yang berperan dalam memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan kesetaraan gender di instansi pemerintahan (MIGEPROF, 2024).

Grafik 1.2 Tren Keterwakilan Perempuan di Parlemen Rwanda 1965-2024



Sumber: Tawfik, F. (2024), mengutip data dari Inter-Parliamentary Union dan Komisi Pemilihan Umum Nasional Rwanda

Grafik 1.2 di atas memperlihatkan secara jelas bahwa Konstitusi 2003 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Rwanda. Sebelum adanya penerapan kuota gender, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah, hanya sekitar 4% pada tahun 1994. Namun, setelah konstitusi baru diberlakukan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan persentase perempuan di parlemen melonjak menjadi 49% pada pemilu 2003 dan terus naik hingga mencapai 56% pada pemilu 2008. Tren positif yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif dan landasan hukum yang kuat memiliki peran besar dalam mengubah struktur dan dinamika politik Rwanda secara menyeluruh.

Namun, di balik angka-angka keberhasilan tersebut, muncul perdebatan mengenai sejauh mana partisipasi perempuan di Rwanda benar-benar bersifat substantif. Pertanyaan yang banyak diajukan adalah apakah peningkatan jumlah perempuan di parlemen otomatis berbanding lurus dengan peningkatan pengaruh politik mereka (Mansbridge, 1999). Untuk menjawab hal ini, banyak peneliti menggunakan kerangka teori Hanna F. Pitkin yang membedakan antara keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif. Keterwakilan deskriptif menggambarkan sejauh mana komposisi lembaga politik mencerminkan masyarakat, sedangkan keterwakilan substantif menilai sejauh mana para wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya.

Beberapa penelitian kritis menilai bahwa tingginya angka keterwakilan perempuan di Rwanda bersifat simbolik. Kebijakan ini dianggap lebih berfungsi untuk memperkuat legitimasi politik rezim Presiden Paul Kagame di mata komunitas internasional, yang berdampak pada meningkatnya investasi dan bantuan asing (Putri, 2023). Pandangan ini diperkuat oleh laporan *Freedom House* yang mengkategorikan Rwanda sebagai negara tidak bebas karena adanya kontrol politik yang ketat, minimnya kebebasan sipil, dan terbatasnya ruang oposisi (*Freedom House*, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan keraguan apakah anggota parlemen perempuan benar-benar memiliki kebebasan untuk menyuarakan agenda politik yang berbeda dari garis partai.

Selain itu, sejumlah studi menunjukkan bahwa beberapa kebijakan gender progresif di Rwanda, seperti undang-undang hak waris tanah bagi perempuan, telah muncul bahkan sebelum meningkatnya jumlah perempuan di parlemen pada 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif tersebut lebih didorong oleh partai RPF dan tekanan dari donor internasional daripada oleh advokasi independen legislator perempuan (Devlin & Elgie, 2008). Temuan ini memperkuat argumen bahwa tingginya keterwakilan perempuan tidak selalu mencerminkan kekuatan politik substantif.

Kesenjangan antara representasi simbolik dan partisipasi substantif inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Walaupun banyak penelitian menyoroti keberhasilan Rwanda dalam hal kuantitas, masih terdapat ruang kajian yang luas untuk menelusuri bagaimana implementasi norma internasional seperti CEDAW berlangsung dalam konteks yang lebih baru, khususnya pada periode 2018–2024.

Periode tersebut mencakup satu siklus pemilu penuh dimulai dari pemilu 2018 hingga pemilu 2024 sehingga sangat ideal untuk menilai konsistensi dan perkembangan kebijakan afirmatif setelah lebih dari satu dekade diterapkan. Analisis dalam rentang waktu ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika, tantangan, serta dampak nyata dari interaksi antara norma global dan politik domestik terhadap kualitas partisipasi politik perempuan di Rwanda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi norma CEDAW di Rwanda bisa mendorong peningkatan partisipasi politik Perempuan pada periode 2018-2024?”

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini disusun untuk menggambarkan perkembangan dan dinamika partisipasi politik perempuan di Rwanda sejak pasca-genosida hingga periode 2018–2024. Berdasarkan sumber, studi kuantitatif, kualitatif, dan laporan evaluasi dari lembaga internasional. Bagian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi celah utama penelitian dan sekaligus menyiapkan landasan teoretis yang kokoh. Ini akan menjadi basis penting untuk menilai seberapa berhasil pemerintah Rwanda dalam memperkuat peran politik perempuan selama periode 2018–2024.

Rwanda mengalami peningkatan signifikan jumlah perempuan dalam politik pasca-konflik, terutama berkat kebijakan afirmatif seperti kuota gender dan pembentukan lembaga khusus. Studi yang dilakukan oleh Buss & Ali (2018) serta Putri (2023) menunjukkan bahwa intervensi negara melalui kebijakan dan struktur kelembagaan menjadi faktor utama meningkatnya representasi perempuan di parlemen dan jabatan publik. Namun, seperti ditegaskan Mumporeze & Nduhura (2019), peningkatan jumlah belum sejalan dengan pengaruh substantif; isu kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan marginalisasi tetap membatasi manfaat nyata bagi perempuan.

Budaya patriarki juga masih menjadi hambatan. Penelitian Slegh, Kimonyo, & Ruratotoye (2021) menemukan bahwa norma tradisional sering mengekang peran perempuan, meski kebijakan afirmatif telah berjalan. Meski begitu, dukungan laki-laki muda muncul sebagai potensi kekuatan perubahan. Dari sisi sosial-ekonomi, Niyonzima & Bayu (2023) menyoroti hubungan antara kesetaraan gender, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, sementara Reilly (2021) serta Hana Nurisman (2024) menegaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan masih terhambat faktor struktural dalam mencapai posisi kepemimpinan publik.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga teknis dan penyelenggara pemilu masih kurang mendapat perhatian, padahal posisi ini penting untuk menjamin proses politik yang inklusif. Antik Bintari (2021) menegaskan bahwa minimnya perempuan di lembaga-lembaga tersebut dapat melemahkan demokrasi yang adil, sementara keberagaman gender seharusnya hadir di seluruh lini pemerintahan, bukan hanya legislatif. Tinjauan terhadap penelitian periode 2018–2024 menunjukkan adanya celah penelitian yang cukup nyata. Sebagian besar studi lebih menekankan capaian kuantitatif, seperti jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik, namun sedikit yang membahas bagaimana

kebijakan afirmatif benar-benar berpengaruh terhadap perubahan sosial ekonomi di tingkat lokal. Penelitian terbaru oleh Citra Dewi Agustin dan Dyah Ayu N. Asih (2025) menekankan perlunya kajian yang menghubungkan antara kebijakan afirmatif, norma budaya lokal, dan dampak substantif bagi kesejahteraan perempuan.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang dominan bersifat deskriptif dan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada analisis proses formulasi dan implementasi CEDAW di Rwanda periode 2018–2024. Fokus utamanya adalah menilai dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi simbolik dan substantif perempuan dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka sistematis. Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada perspektif feminisme liberal yang menyoroti penghapusan hambatan struktural, baik legal maupun kultural agar perempuan memiliki akses dan kesempatan setara dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, pustaka ini tidak hanya memberikan dasar teoretis dan empiris yang kuat, tetapi juga membangun kerangka analitis yang relevan untuk menilai Implementasi CEDAW di Rwanda dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan 2018–2024.

D. Kerangka Pemikiran

Konvensi eliminasi diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh PBB pada tahun 1979. Tujuan utamanya adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Dokumen ini menjadi pedoman bagi berbagai negara untuk menjamin perlindungan hukum dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum (PBB, 1979). CEDAW juga membahas pentingnya perubahan nilai dan kebiasaan masyarakat yang masih membatasi peran perempuan, khususnya melalui Pasal 5 yang mensyaratkan negara-negara untuk menghilangkan prasangka dan norma sosial yang merugikan perempuan (UN Women, 2022). Dengan demikian, CEDAW tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum internasional, tetapi sebagai norma global yang membentuk standar kesetaraan gender dan perilaku negara dalam kehidupan politik dan publik.

Dari perspektif feminisme liberal, penerimaan CEDAW dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya aturan sosial dan hukum yang menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dunia kerja, dan politik. Oleh karena itu, feminisme liberal menekankan pentingnya perubahan di berbagai lembaga, seperti kebijakan afirmatif, aturan hukum yang tidak diskriminatif, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini sangat terkait dengan tujuan CEDAW yang meminta negara-negara menciptakan kebijakan yang memungkinkan perempuan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama.

Rwanda menandatangani CEDAW pada 1 Mei 1980 dan meratifikasi dokumen tersebut pada 2 Maret 1981 (UNTC, 2024). Ratifikasi ini menandai komitmen resmi Rwanda untuk mengadopsi prinsip kesetaraan gender yang terdapat dalam konvensi tersebut. Namun, penerapan nilai-nilai CEDAW di Rwanda mulai terlihat secara nyata setelah terjadinya genosida pada tahun 1994. Konflik tersebut menghancurkan hampir seluruh sistem sosial dan politik Rwanda, dan perubahan drastis dalam kondisi demografi membuat perempuan lebih aktif dalam menata ulang pemerintahan dan kehidupan sosial (Burnet, 2008). Situasi ini mendorong pemerintah Rwanda untuk memberikan ruang lebih besar kepada perempuan dalam proses pembangunan nasional.

Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan melalui konstitusi tahun 2003 yang kemudian direvisi pada tahun 2015. Konstitusi ini secara eksplisit menyatakan prinsip kesetaraan gender dan mewajibkan adanya keterwakilan perempuan minimal 30% di berbagai lembaga pemerintahan (Pemerintah Rwanda, 2015). Aturan ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan afirmatif yang membuka akses politik lebih luas bagi perempuan. Hasilnya sangat nyata: keterwakilan perempuan di parlemen hanya 4% pada tahun 1994, tetapi meningkat menjadi 48,8% pada tahun 2003, 56,3% pada 2008, dan mencapai 63,8% pada 2013 (IPU, 2024). Capaian tersebut menjadikan Rwanda sebagai negara dengan persentase perempuan tertinggi di parlemen di seluruh dunia.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, pemerintah Rwanda membentuk beberapa lembaga dan aturan pendukung. Pada tahun 2007, dikeluarkan undang-undang nomor 51/2007 yang menjadi dasar pembentukan *Gender Monitoring Office* (GMO). Lembaga ini bertugas mengawasi sejauh mana kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan dan rencana kerja mereka (*Gender Monitoring Office*, 2023). Dengan adanya GMO, pemerintah memastikan bahwa kebijakan nasional memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Table 1.3 Kerangka Hukum Nasional Rwanda yang Mendukung Kesetaraan Gender

No	Regulasi	Tahun	Substansi Utama	Relevansi terhadap Kesetaraan Gender
1	Konstitusi Republik Rwanda	2003 (Amandemen 2015)	Menetapkan prinsip kesetaraan gender dan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan	Landasan konstitusial afirmasi politik perempuan
2	Undang-Undang No. 51/2007 tentang Pembentukan Gender	2007	Membentuk lembaga pengawas implementasi kebijakan gender di	Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan gender

	Monitoring Office (GMO)		seluruh institusi negara	
3	Undang-Undang No. 59/2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender	2008	Mengatur perlindungan korban, mekanisme penegakan hukum, dan layanan rehabilitasi	Perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender

Sumber: Republic of Rwanda (2003/2015; 2007; 2008); MIGEPROF (2021).

Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Rwanda tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi politik perempuan, tetapi juga membangun kerangka perlindungan hukum yang komprehensif dalam kehidupan sosial dan domestik. Integrasi antara kebijakan afirmatif politik dan perlindungan hak berbasis hukum nasional memperlihatkan adanya pendekatan struktural dalam implementasi prinsip kesetaraan gender.

Selain itu, pemerintah membuat *National Gender Policy* (NGP) pada tahun 2010, yang kemudian diperbarui pada tahun 2021 sebagai pedoman bagi seluruh lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam program dan anggaran. Laporan MIGEPROF (2021) menunjukkan bahwa sekitar 82% institusi publik telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam rencana kerja dan anggaran mereka, yang menunjukkan adanya penerapan sistematis nilai-nilai CEDAW dalam pembangunan nasional.

Rwanda juga aktif mengikuti mekanisme internasional dengan mengirimkan laporan secara berkala kepada Komite CEDAW. Laporan ke-10 disampaikan pada bulan Mei 2021, dan hasil peninjauan tahun 2024 menunjukkan bahwa Komite CEDAW mengapresiasi kemajuan Rwanda dalam meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen dan lembaga pemerintahan. Meski demikian, Komite juga mengingatkan pentingnya melibatkan perempuan

lebih banyak dalam posisi strategis di bidang ekonomi, eksekutif, dan pemerintahan daerah agar kesetaraan yang dicapai tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan (CEDAW Committee, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan CEDAW di Rwanda tidak hanya berhenti pada ratifikasi, tetapi diterjemahkan dalam berbagai reformasi hukum, kebijakan afirmatif, serta pembentukan lembaga khusus yang mendorong kesetaraan gender. Upaya-upaya ini sejalan dengan pandangan feminisme liberal yang menekankan penghapusan hambatan struktural agar perempuan bisa memperoleh akses yang sama dalam kehidupan publik. Meski tantangan masih ada terutama di tingkat lokal, pengalaman Rwanda menunjukkan bahwa keinginan politik yang kuat dapat mempercepat proses menuju kesetaraan gender yang lebih luas (UN Women, 2024).

1. Feminisme Liberal dan Tokoh Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan salah satu aliran utama dalam teori feminisme yang menekankan pada kesetaraan hak, kebebasan, dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik (Tong, 2014). Pandangan ini berangkat dari nilai-nilai liberalisme klasik yang menegaskan bahwa semua individu memiliki rasionalitas dan hak yang sama tanpa memandang gender. Menurut Bryson (2003), ketimpangan gender terjadi karena adanya hambatan hukum dan sosial yang membatasi akses perempuan terhadap ruang publik, bukan karena perbedaan kemampuan. Oleh karena itu, feminisme liberal berupaya mendorong reformasi melalui sistem hukum dan kebijakan negara, agar perempuan dapat memperoleh akses yang setara dengan laki-laki dalam lembaga sosial dan politik.

Dalam konteks politik, feminisme liberal menegaskan bahwa kesetaraan substantif hanya dapat tercapai ketika perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan politik. Perubahan ini tidak dicapai melalui revolusi, tetapi melalui reformasi yang bersifat institusional, seperti penerapan kuota, kebijakan afirmatif, dan pembentukan lembaga pengawas gender (Lorber, 2010). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip CEDAW, yang menuntut negara untuk menghapus

diskriminasi dan menjamin kesetaraan hukum bagi perempuan (UN Women, 2022).

Setelah Rwanda meratifikasi CEDAW pada 2 Maret 1981, nilai-nilai feminisme liberal mulai tampak dalam kebijakan nasional, terutama setelah masa rekonstruksi pasca-genosida 1994. Pemerintah Rwanda menggunakan strategi state feminism atau feminisme institusional, yaitu mendorong kesetaraan melalui instrumen hukum dan lembaga negara (Burnet & Kanakuze, 2018). Reformasi ini diwujudkan melalui Konstitusi 2003 yang menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan, kemudian diamandemen pada 2015 untuk memperkuat prinsip kesetaraan (*Government of Rwanda*, 2015). Menurut data *Inter-Parliamentary Union* (2024), proporsi perempuan di parlemen Rwanda mencapai 63,8% pada pemilu legislatif 2024 angka tertinggi di dunia menandakan keberhasilan implementasi prinsip feminisme liberal dalam bidang politik.

Selain kemajuan di bidang politik, Rwanda juga memperlihatkan penerapan feminisme liberal dalam bidang ekonomi. Berdasarkan laporan *Rwanda Development Board* (RDB, 2022), sekitar 34% usaha kecil dan menengah di Rwanda dimiliki oleh perempuan, meningkat dari 27% pada tahun 2017. Pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan teknologi untuk memperkuat peran ekonomi perempuan. Laporan *UN Women* (2024) bahkan mencatat bahwa pada Desember 2023 terdapat 454 usaha kecil menengah milik perempuan yang telah terhubung ke platform e-commerce nasional. Data ini menunjukkan bahwa prinsip feminisme liberal yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam ekonomi telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan Rwanda.

Tokoh-tokoh feminis liberal klasik seperti Betty Friedan dan Gloria Steinem memberikan dasar pemikiran penting bagi perjuangan kesetaraan tersebut. Betty Friedan, dalam bukunya *The Feminine Mystique* (1963), menolak pandangan bahwa peran perempuan hanya sebatas domestik, dan

menuntut reformasi hukum agar perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Ia juga ikut mendirikan *National Organization for Women* (NOW) pada tahun 1966, organisasi yang berjuang agar perempuan dapat berpartisipasi dalam politik dan mendapatkan perlakuan setara dalam dunia kerja (Friedan, 1963). Sementara itu, Gloria Steinem, seorang jurnalis dan aktivis, ikut mendirikan *National Women's Political Caucus* (NWPC) pada 1971, yang fokus melatih dan mendukung calon pemimpin perempuan agar dapat terlibat dalam pemilihan umum serta menduduki jabatan publik (Steinem, 1983). Keduanya menekankan pentingnya akses formal dan kebijakan negara sebagai jalan untuk mewujudkan kesetaraan, bukan hanya melalui perubahan sosial budaya.

Prinsip feminisme liberal tersebut tercermin dalam kebijakan Rwanda. Negara tidak hanya berupaya meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen, tetapi juga mendorong partisipasi substantif yakni perempuan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan dan legislasi yang berpihak pada kesetaraan (CEDAW Committee, 2024). Tokoh-tokoh perempuan Rwanda seperti Judith Kanakuze (1959–2010) dan Veneranda Nzambazamariya (1957–2000) menjadi contoh nyata penerapan ide feminisme liberal di tingkat lokal. Judith Kanakuze, sebagai anggota parlemen, berperan dalam merancang Law No. 59/2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender. Sedangkan Nzambazamariya mendirikan Pro-Femmes/Twese Hamwe pada 1992, organisasi yang mendorong rekonsiliasi pasca-genosida serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan politik (Burnet & Kanakuze, 2018).

Dengan demikian, penerapan feminisme liberal di Rwanda dapat dilihat melalui upaya negara dalam mereformasi hukum, memperluas akses ekonomi, dan memastikan keterwakilan politik perempuan. Prinsip dasarnya bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui reformasi institusional dan kesempatan yang setara telah dijalankan secara nyata dalam kebijakan nasional Rwanda. Namun, tantangan masih tersisa dalam memastikan partisipasi perempuan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga

berpengaruh terhadap arah kebijakan publik yang berkeadilan gender (UN Women, 2024).

2. Partisipasi Politik Simbolik dan Substantif

Dalam perspektif feminisme liberal, kesetaraan gender dalam politik tidak hanya diukur dari seberapa banyak perempuan hadir di ruang kekuasaan, tetapi juga dari seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan arah kebijakan publik. Hanna Pitkin (1967) membedakan dua bentuk representasi politik, yaitu partisipasi simbolik dan partisipasi substantif. Partisipasi simbolik menggambarkan kehadiran perempuan dalam jabatan publik, seperti menjadi anggota parlemen atau pejabat negara, yang menandakan pengakuan atas hak politik perempuan. Sementara itu, partisipasi substantif menekankan peran aktif dan pengaruh nyata perempuan dalam memperjuangkan kebijakan yang mencerminkan kepentingan, pengalaman, dan kebutuhan perempuan di masyarakat (Pitkin, 1967; Mansbridge, 1999).

Dua bentuk partisipasi ini saling berkaitan dan sama-sama penting. Partisipasi simbolik berfungsi sebagai langkah awal yang membuka ruang dan legitimasi politik bagi perempuan, sedangkan partisipasi substantif memastikan bahwa kehadiran tersebut membawa perubahan nyata dalam kebijakan publik. Pandangan ini sejalan dengan teori feminisme liberal yang percaya bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui reformasi hukum, kebijakan, dan kelembagaan yang menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam politik (Tong, 2014).

Secara global, perempuan hanya mengisi sekitar 27% dari kursi parlemen pada tahun 2024, dengan peningkatan yang sangat lambat, hanya sekitar 0,3 poin dari tahun sebelumnya (UN Women, 2024). Dalam konteks ini, Rwanda menjadi contoh yang menonjol karena partisipasi perempuan tidak hanya terlihat dari jumlah kursi legislatif yang meningkat tetapi juga dari posisi-posisi eksekutif strategis. Data dari Pemerintah Rwanda menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 52% dari anggota kabinet

adalah perempuan, termasuk di sektor ekonomi dan keamanan (Government of Rwanda, 2023).

Sebelum era reformasi, sektor ekonomi dan keamanan di Rwanda didominasi oleh laki-laki karena norma sosial dan budaya yang memberi peran utama kepada laki-laki di ranah publik. Perempuan lebih sering ditempatkan dalam peran domestik sehingga akses mereka pada jabatan strategis sangat terbatas (Burnet, 2008). Perubahan besar terjadi setelah genosida 1994. Peristiwa ini menyebabkan kebutuhan rekonstruksi nasional dan perubahan demografis, di mana lebih dari 60% populasi yang tersisa adalah perempuan (UNDP, 2014). Kondisi ini mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam proses pemulihan nasional.

Dalam sektor ekonomi, reformasi konstitusi pada tahun 2003 dan kebijakan afirmatif membuka peluang bagi perempuan untuk memimpin di lembaga strategis. Kini, perempuan menempati jabatan penting dalam bidang anggaran negara, industri, perdagangan, dan perencanaan pembangunan. Dengan posisi tersebut, perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan ekonomi, termasuk peningkatan akses ekonomi, program pemberdayaan usaha kecil, dan pengurangan kemiskinan. Laporan World Bank (2022) mencatat bahwa program ekonomi yang melibatkan perempuan semakin meningkat, seperti pelatihan kewirausahaan, akses kredit mikro, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Meskipun dampaknya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, pola ini menunjukkan adanya peningkatan ruang yang sebelumnya tidak tersedia bagi perempuan.

Dalam sektor keamanan, keterlibatan perempuan juga meningkat karena kebutuhan negara menciptakan stabilitas setelah konflik. Pemerintah Rwanda menempatkan perempuan dalam jabatan penting yang terkait dengan keamanan, diplomasi, dan hubungan luar negeri. Selain itu, Rwanda termasuk negara Afrika yang secara konsisten mengirimkan personel perempuan dalam misi penjaga perdamaian PBB. Data dari UN Peacekeeping (2023) menunjukkan bahwa kontribusi personel perempuan dari Rwanda cukup

tinggi dalam misi internasional, terutama pada operasi yang membutuhkan kemampuan diplomasi, perlindungan warga sipil, dan penanganan isu kekerasan berbasis gender. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan stabilitas nasional dan regional.

Meskipun perempuan di Rwanda semakin terlibat dalam bidang ekonomi dan keamanan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Laporan dari Komite CEDAW pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perempuan di daerah pedesaan masih menghadapi hambatan dalam hal ekonomi, budaya, dan pendidikan, yang menghalangi partisipasi mereka di dunia politik. Selain itu, laporan MIGEPROF tahun 2021 menyatakan bahwa akses terhadap pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, dan penguatan organisasi perempuan perlu ditingkatkan terutama di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender di seluruh wilayah Rwanda belum merata.

E. Argumen Pokok

Ratifikasi CEDAW tahun 1981, pembentukan *Gender Monitoring Office* (2007), serta penetapan kuota 30% dalam Konstitusi 2003 menjadi tonggak penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Rwanda. Implementasi CEDAW berlangsung dalam bentuk penguatan hukum domestik, pembentukan lembaga pengawas gender, dan penyusunan kebijakan nasional yang menekankan kesetaraan di semua sektor. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan di Rwanda bukan hanya hasil tekanan internasional, tetapi juga komitmen politik domestik yang memadukan norma global dengan kebutuhan nasional. Dengan demikian, peningkatan representasi perempuan di Rwanda bukan sekadar simbol keterwakilan, melainkan bagian dari proses transformatif menuju partisipasi substantif yang tercermin dalam pembuatan kebijakan pro-gender, perluasan akses perempuan ke jabatan eksekutif, dan penguatan lembaga yang mendukung kesetaraan.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang terperinci dan analitis terhadap Rumusan Masalah yang berpusat pada dinamika implementasi CEDAW di Rwanda periode 2018–2024. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana mekanisme implementasi norma internasional, yang diwujudkan melalui kuota konstitusional dan kelembagaan domestik seperti GMO, berhasil mempertahankan tingkat Partisipasi Simbolik perempuan di lembaga legislatif Rwanda. Selanjutnya, tujuan yang lebih mendalam adalah menguji dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kuantitatif tersebut telah bertranslasi menjadi peningkatan kualitas pengaruh dan otonomi legislator di tengah struktur politik yang sentralistik pasca-2018.

Dari sisi manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian Hubungan Internasional, terutama dalam bidang Gender dan Politik Global, dengan cara menguji secara empiris klaim Feminisme Liberal mengenai dampak reformasi hukum formal di negara dengan konteks politik yang unik seperti Rwanda. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur metodologis dengan menggunakan konsep Representasi Simbolik dan Substantif sebagai alat analisis kritis untuk membedah studi kasus yang sering kali hanya disorot dari aspek kuantitasnya. Sementara itu, Manfaat Praktis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi Pemerintah Rwanda, khususnya GMO, dengan menyediakan masukan strategis mengenai kendala-kendala struktural yang menghambat otonomi politik perempuan, sehingga rekomendasi kebijakan dapat difokuskan pada penguatan kualitas pengaruh, bukan sekedar pemenuhan angka kuota. Selain itu, temuan ini juga bermanfaat bagi organisasi internasional seperti UN Women dan PBB dalam merumuskan panduan kebijakan afirmatif yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara norma global dan sistem politik domestik yang terpusat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang artinya fokus utama adalah mempelajari secara mendalam sebuah fenomena unik dan spesifik. Fenomena yang diteliti adalah bagaimana penerapan norma internasional di Rwanda yang menimbulkan kondisi politik yang luar biasa dan berbeda dari kebanyakan negara lain di dunia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kerja dan tantangan-tantangan yang bersifat struktural, yang menjadi penghambat bagi keterlibatan perempuan secara penuh dan bermakna dalam politik selama periode 2018 hingga 2024.

Sebagai penelitian kualitatif, data yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber sekunder, seperti dokumen resmi, laporan internasional, jurnal akademik, dan literatur yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap konteks sosial, politik, dan hukum di Rwanda, terutama terkait implementasi norma CEDAW dan dampaknya terhadap partisipasi politik perempuan. Pendekatan studi kasus memungkinkan pemahaman yang lebih detail tentang bagaimana norma internasional ini diadaptasi dan berinteraksi dengan kondisi domestik yang unik, sekaligus mengungkap tantangan yang mungkin tidak terlihat dari kajian kuantitatif semata.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data angka dan statistik, tetapi juga menggali bagaimana kebijakan dan norma tersebut bekerja di lapangan, bagaimana aktor-aktor politik berperan, serta faktor-faktor struktural yang mempengaruhi kualitas partisipasi perempuan dalam politik Rwanda pasca-genosida.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena semua data yang digunakan berasal dari dokumen tertulis yang dapat dipercaya, baik dari sumber luar negeri maupun dalam negeri. Menurut Zed (2014) dalam buku Metode Penelitian

Kepustakaan, studi literatur adalah proses penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tujuan untuk memperoleh dasar teoritis, konseptual, serta data empiris tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Zed juga menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan mencakup proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber agar peneliti bisa membuat analisis yang lengkap. Hal yang sama juga disampaikan oleh Neuman (2011) dalam buku *Social Research Methods* menegaskan bahwa studi literatur sangat penting dalam penelitian kebijakan dan ilmu sosial karena memungkinkan peneliti memahami latar belakang sejarah, menemukan pola empiris, serta menghubungkan teori dengan data yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi internasional seperti laporan Komite CEDAW, laporan UN Women, serta data kuantitatif dari IPU yaitu dokumen hukum dalam negeri Rwanda seperti Konstitusi Tahun 2003 dan regulasi pembentukan GMO, laporan dari lembaga internasional dan organisasi nonprofit seperti *Freedom House*, UNDP, dan *World Bank* serta jurnal ilmiah dan buku yang membahas topik seperti studi gender, politik pasca-konflik, dan teori representasi substantif. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan dan memproses informasi secara terstruktur guna menghasilkan analisis yang jelas dan dapat dipercaya, sekaligus memastikan bahwa semua data yang digunakan valid, dapat dipercaya, serta mudah diakses sesuai dengan standar penelitian ilmiah.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Menurut penjelasan Creswell dalam bukunya *Research Design* (2014), analisis kualitatif dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan, dan menata data hingga terbentuk pola dan makna tertentu. Berdasarkan hal tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu memilih dan menyaring

informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni Partisipasi Simbolik dan Substantif perempuan di Rwanda.

Setelah data diseleksi, langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian yang terstruktur berdasarkan indikator yang berasal dari teori feminisme liberal dan konsep representasi substantif. Penyajian ini membantu peneliti memahami hubungan antara kebijakan, konteks sosial-politik di Rwanda, dan penerapan CEDAW selama periode 2018–2024.

Di tahap terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti berusaha menjelaskan hubungan antara penerapan CEDAW dengan peningkatan partisipasi perempuan secara kuantitatif, serta mengevaluasi apakah temuan tersebut mengarah pada perubahan yang lebih substantif. Analisis ini juga digunakan untuk melihat sejauh mana argumen utama penelitian dapat terbukti melalui data yang tersedia.

Dengan proses ini, teknik analisis kualitatif deskriptif tidak hanya membantu merangkum data, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai dinamika penerapan CEDAW di Rwanda.

4. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada periode 2018–2024, sejak pasca-amandemen Konstitusi Rwanda (2003, direvisi 2015) yang menetapkan kuota 30 % keterwakilan perempuan di legislatif, hingga data terbaru di tahun 2024. Secara geografis, penelitian mencakup Republik Rwanda secara keseluruhan, dengan fokus pada dua lembaga legislatif nasional seperti *Chamber of Deputies* dan *Senate*, serta *Women's Councils* di tingkat provinsi, distrik, dan desa (Tawfik, 2024). Batasan objek penelitian meliputi, pertama penerapan kuota 30 % kursi legislatif bagi perempuan. Kedua Menganalisis berbagai upaya pemerintah Rwanda, termasuk ratifikasi CEDAW, amandemen konstitusi, pembentukan GMO, dan program *capacity building*, dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas partisipasi politik perempuan pada

lembaga legislatif dan eksekutif. Penelitian ini hanya menggunakan dokumen kebijakan, laporan CEDAW, data resmi parlemen, dan literatur akademik terkait peningkatan partisipasi politik perempuan dalam rentang waktu dan ruang lingkup tersebut (*United Nations Rwanda*, 2024).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini tersusun dalam empat bab utama yang akan dibahas lebih dalam dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional. Pendahuluan tersusun atas sembilan bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Akan dijabarkan secara rinci mengenai dinamika partisipasi politik perempuan di Rwanda pasca-genosida (1994) sampai dengan (2018-2024), termasuk gerakan feminisme liberal yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh feminis Rwanda dalam mendorong keterlibatan politik perempuan. Selain itu akan diulas bentuk pemerintahan serta lembaga-lembaga independen di Rwanda, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat lokal.

Bab III Akan mengaitkan dinamika partisipasi politik perempuan di Rwanda dengan menjelaskan bagaimana penerapan norma internasional CEDAW di Rwanda bisa mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan melalui partisipasi simbolik partisipasi substantif pada periode 2018–2024.

Bab IV Kesimpulan merangkum temuan, menjawab rumusan masalah, membahas implikasi kebijakan, strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik perempuan di Rwanda.

BAB II

DINAMIKA SOSIAL POLITIK, GERAKAN PEREMPUAN, DAN ARSITEKTUR KELEMBAGAAN RWANDA PASCA GENOSIDA

A. Kondisi Sosial-Politik Rwanda Pasca-Genosida 1994

1. Transformasi Sistem Politik dan Rekonstruksi Nasional

Tragedi genosida Rwanda tahun 1994 merupakan salah satu episode paling kelam dalam sejarah kemanusiaan. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, sekitar 800.000 jiwa kebanyakan dari kelompok etnis Tutsi menjadi korban pembantaian massal (Putri, Laili, & Haidar, 2024). Akibat dari genosida yang tak masuk akal itu, pemerintahan Rwanda bukan hanya kehilangan fungsi administratifnya saja, tetapi juga kehilangan legitimasi moral dimata rakyatnya, kepercayaan antarwarga hilang, struktur pemerintahan daerah mati, dan relasi antar-etnis dipenuhi trauma mendalam yang diwariskan terus menerus lintas generasi generasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Wardani, Hardiyanto, & Utami (2023).

Pada momentum kehancuran tersebut, RPF mengambil alih pemerintahan dengan mandat rekonstruksi nasional yang sangat kompleks (Iskandar, 2023). Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menata ulang arsitektur politik dan administrasi publik. RPF menyadari bahwa sistem politik pra 1994, yang memungkinkan politisasi identitas etnis, membuka ruang bagi propaganda kekerasan dan pembantaian sistematis. Oleh karena itu, transformasi politik pasca konflik diarahkan untuk membangun suatu tata kelola negara yang stabil, modern, serta mampu mencegah kekerasan kolektif serupa yang bisa saja terulang kembali (Mumporeze & Nduhura, 2019).

Konstitusi Rwanda tahun 2003 menjadi instrumen terpenting dalam agenda rekonstruksi tersebut. Konstitusi ini dirancang setelah bertahun-tahun konsultasi publik dan diskusi nasional, dengan tujuan membangun norma politik baru yang responsif terhadap sejarah kekerasan Rwanda. Salah satu pasal penting dalam konstitusi tersebut melarang keras praktik politik

berbasis etnis, ras, atau identitas primordial lainnya, termasuk pelabelan Hutu Tutsi dalam arena politik formal (*Government of Rwanda*, 2015). Kebijakan ini bukan hanya bentuk kontrol politik, tetapi juga strategi rekonsiliasi yang bertujuan memutus siklus kebencian yang menjadi akar sebuah genosida.

Transformasi sistem politik ini juga dilaksanakan melalui pembentukan institusi negara yang lebih profesional. Untuk membangun kembali fungsi pemerintahan lokal yang hilang selama genosida itu terjadi, RPF menerapkan program desentralisasi bertahap. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas lokal dalam penyediaan layanan publik, meningkatkan partisipasi warga, serta mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat desa. Program desentralisasi juga memberikan ruang bagi perempuan dan kelompok masyarakat sipil untuk terlibat secara lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan lokal (Putri, Laili, & Haidar, 2024). Menurut Wardani, Hardiyanto, & Utami (2023) menjelaskan bahwa Reformasi politik pasca genosida juga mencakup pembersihan birokrasi dari aparat yang terlibat dalam kekerasan, penataan ulang institusi keamanan, dan peningkatan profesionalisme militer serta kepolisian. Pemerintah melihat bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak untuk pembangunan dan rekonsiliasi. Karena itu, Rwanda membangun struktur keamanan nasional yang ketat namun diarahkan untuk mencegah kekerasan identitas, agar tidak mengulang praktik represi pra 1994.

Upaya rekonstruksi sosial politik ini beriringan dengan pembangunan ekonomi yang cukup ambisius. Pemerintah merancang Rwanda Vision 2020 dan kemudian Vision 2050 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama serta reformasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan digitalisasi dibangun secara cepat untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong mobilitas sosial masyarakat (Ansoms & Rostagno, 2012). Dalam dokumen-dokumen pembangunan tersebut, perempuan secara eksplisit dianggap sebagai aktor penting dalam transformasi Rwanda, bukan hanya sekedar kelompok rentan yang perlu dilindungi.

Elemen krusial lainnya dalam transformasi sistem politik Rwanda adalah pendekatan feminisme negara, yaitu strategi politik yang menempatkan negara sebagai motor utama kebijakan kesetaraan gender. Berbeda dengan banyak negara lain di Afrika, di mana gerakan perempuan bergulat keras melawan negara patriarkal, Rwanda justru mengintegrasikan agenda gender secara langsung dalam kebijakan nasional. Pemerintah pasca genosida mengadopsi asumsi bahwa partisipasi perempuan bukan hanya urusan normatif atau moral saja, tetapi juga strategi pembangunan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan produktif (Veritas Bimantara Indonesia, 2025)

Dari sinilah lahir serangkaian kebijakan afirmatif yang memberikan ruang luas bagi perempuan untuk memasuki panggung politik dan lembaga pengambil keputusan. Kebijakan kuota 30% perempuan dalam lembaga publik, yang kemudian mendorong peningkatan representasi legislatif hingga mencapai lebih dari 60%, adalah salah satu contoh paling mencolok dari rekonstruksi politik Rwanda yang bertumpu pada prinsip kesetaraan gender. Reformasi ini tidak lahir dari tekanan eksternal semata, tetapi berkaitan erat dengan kebutuhan domestik untuk membangun tatanan politik baru yang lebih inklusif, responsif, dan stabil (Tawfik, 2024).

Secara keseluruhan, transformasi sistem politik dan rekonstruksi nasional Rwanda pasca genosida merupakan proyek reformasi menyeluruh. Reformasi tersebut mencakup rekonsiliasi sosial, penataan ulang institusi negara, pembentukan sistem hukum baru, pembangunan ekonomi, serta adopsi agenda kesetaraan gender sebagai pilar politik nasional. Proses ini bukan hanya bertujuan memulihkan negara dari kehancuran yang sudah terjadi, tetapi juga menciptakan visi Rwanda baru yang modern, inklusi, dan berorientasi pada masa depan. Pemahaman mendalam mengenai transformasi inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana Rwanda mampu menjadi salah satu negara dengan representasi perempuan tertinggi di dunia, sekaligus bagaimana implementasi norma internasional seperti CEDAW berpadu dengan kepentingan domestik dalam membentuk arsitektur politik yang lebih setara.

2. Peran Perempuan dalam Masa Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi

Peran perempuan dalam rekonstruksi Rwanda pasca genosida 1994 merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam transformasi sosialpolitik negara tersebut. Genosida tidak hanya menghilangkan nyawa ratusan ribu orang dalam waktu seratus hari, tetapi juga menghancurkan struktur keluarga, memutus jaringan sosial, dan merusak institusi ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dalam situasi di mana hampir seluruh fondasi masyarakat runtuh, perempuan tampil sebagai aktor kunci yang tidak hanya mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak pemulihan sosial dan ekonomi di berbagai komunitas dunia. Putri, (2023) menjelaskan bahwa tanpa kontribusi perempuan, proses pemulihan Rwanda kemungkinan besar akan berlangsung jauh lebih lambat karena perempuan mengambil alih hampir seluruh fungsi sosial yang sebelumnya tidak mereka kendalikan secara penuh.

Kondisi demografis Rwanda pasca genosida memperjelas posisi perempuan sebagai tulang punggung masyarakat. Data dari UNDP (2014) menunjukkan bahwa perempuan mendominasi populasi pasca konflik akibat tingginya angka kematian laki-laki baik sebagai korban pembantaian, pelaku yang kemudian ditahan, maupun laki-laki yang melarikan diri ke negara tetangga. Situasi ini membuat lebih dari seperempat rumah tangga dipimpin oleh perempuan pada tahun-tahun awal rekonstruksi. Perubahan tersebut membawa perempuan pada posisi sosial baru sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga dan komunitas. Sukei & Rosalinda, (2017) menjelaskan bahwa perubahan komposisi penduduk ini menggeser struktur relasi gender karena perempuan tidak lagi dilihat sebagai pihak yang bergantung, tetapi sebagai pihak yang harus memikul tanggung jawab penuh untuk menghidupi keluarga, mengelola ekonomi rumah tangga, dan menjaga keberlanjutan komunitas.

Pada level sosial, perempuan menjadi agen pengikat kembali relasi-relasi yang retak akibat trauma kolektif. Banyak komunitas yang kehilangan tokoh lokal, pemuka adat, dan figur laki-laki yang sebelumnya menjadi pemimpin informal. Di tengah kekosongan itulah perempuan mengambil

peran sebagai mediator dan penjaga kedamaian di lingkungan masing-masing. Dalam sistem Gacaca, yang digunakan untuk mengadili pelaku genosida, perempuan turut berpartisipasi sebagai saksi, anggota komunitas, hingga pemimpin lokal. Mereka dijuluki sebagai *peace weavers* atau penenun perdamaian karena mampu membangun ruang dialog yang lebih humanis dan relatif bebas dari polarisasi etnis (Triggiano, 2025). Partisipasi perempuan dalam Gacaca bukan sekadar kehadiran simbolik perempuan memainkan peran penting dalam membuka kebenaran, memfasilitasi pengakuan kesalahan, serta memperkuat konsensus sosial dalam komunitas yang terbelah.

Dalam pemulihan ekonomi, perempuan mengambil peran yang sama pentingnya. Setelah genosida, sebagian besar infrastruktur ekonomi hancur dan akses terhadap pekerjaan formal sangat terbatas. Perempuan pun terjun langsung dalam aktivitas ekonomi informal, termasuk pertanian, perdagangan kecil, produksi makanan, dan kerajinan. Mereka membangun koperasi perempuan untuk berbagi modal, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka peluang pemasaran. Organisasi internasional seperti CARE, UNDP, dan *World Bank* memberikan dukungan bagi koperasi-koperasi perempuan ini melalui program pelatihan, pendampingan bisnis, dan akses pembiayaan mikro. Program tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai aktor ekonomi yang relevan dalam skala nasional (UNDP, 2014). Ekonomi berbasis komunitas ini kemudian menjadi fondasi bagi pemulihan Rwanda secara keseluruhan dan membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah pedesaan.

Selain berperan dalam pemulihan ekonomi keluarga dan komunitas, perempuan juga terlibat aktif dalam proses pembentukan norma negara Rwanda. Pada dekade pertama setelah genosida, banyak perempuan bergabung dalam organisasi masyarakat sipil yang baru bermunculan, seperti asosiasi penyintas, kelompok dukungan korban kekerasan seksual, dan organisasi advokasi hak perempuan. Salah satu tonggak penting dalam pembentukan ruang politik bagi perempuan di negara Rwanda adalah

berdirinya *Pro-Femmes/Twese Hamwe*, sebuah jaringan organisasi perempuan yang berfokus pada rekonsiliasi nasional dan pemberdayaan perempuan. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Veneranda Nzambazamariya yang memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di tingkat nasional, termasuk dalam proses perumusan kebijakan negara. Partisipasi perempuan dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam struktur masyarakat pasca-genosida, di mana perempuan tidak lagi sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek aktif dalam pembentukannya.

Lebih jauh lagi, perubahan peran perempuan dalam rekonstruksi ekonomi dan sosial menciptakan efek domino terhadap kesempatan politik mereka. Ketika perempuan berhasil membangun kapasitas kepemimpinan di tingkat komunitas melalui koperasi, kelompok bantuan, dan organisasi berbasis masyarakat, mereka memperoleh legitimasi sosial yang memungkinkan mereka memasuki ranah politik formal. Banyak perempuan yang kemudian menduduki posisi dalam pemerintahan lokal, seperti ketua sel, ketua sektor, atau anggota dewan distrik. Karier politik lokal inilah yang kemudian menjadi jalur rekrutmen bagi perempuan menuju lembaga politik nasional. Abbott & Malunda, (2016) menegaskan bahwa keberhasilan representasi perempuan di parlemen Rwanda tidak dapat dipisahkan dari peran komunitas dan organisasi perempuan yang memperkuat keterampilan politik dan kapasitas kepemimpinan mereka sejak masa awal rekonstruksi.

Namun, meskipun perempuan memainkan peran besar dalam rekonstruksi sosial dan ekonomi, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan berat. Banyak perempuan memikul beban ganda sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah. Mereka harus mengelola pekerjaan rumah tangga, mendidik anak-anak, sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi yang menuntut banyak waktu dan tenaga. Selain itu, perempuan penyintas kekerasan seksual menghadapi trauma yang mendalam dan sering kali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Di beberapa wilayah pedesaan, norma patriarkal masih membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi tertentu, terutama terkait kepemilikan tanah

dan akses terhadap modal. Meskipun begitu, jaringan sosial dan organisasi perempuan membantu mengurangi beban perempuan dengan menciptakan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan membangun kembali rasa percaya diri.

Selain itu, peran perempuan dalam rekonstruksi membawa perubahan signifikan terhadap pemaknaan identitas gender di Rwanda. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang pasif atau lemah, tetapi sebagai aktor yang berdaya, mandiri, dan mampu berkontribusi pada negara. Pemerintah Rwanda mengafirmasi perubahan ini melalui retorika politik yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional. Strategi ini kemudian diinstitutionalisasi dalam kebijakan afirmatif dan penyusunan konstitusi yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam lembaga negara. Dengan demikian, pengalaman perempuan selama periode krisis tidak hanya mengubah struktur sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi politik perempuan dalam tatanan negara pasca-genosida.

Jika ditarik lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam masa rekonstruksi membentuk fondasi bagi transformasi besar yang terjadi dalam representasi politik Rwanda pada dua dekade setelah genosida. Keberhasilan Rwanda mencapai proporsi perempuan lebih dari 60 persen di parlemen bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil akumulatif dari proses panjang di mana perempuan membangun kapasitas sosial, ekonomi, dan politik sejak 1994. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam rekonstruksi sosial dan ekonomi Rwanda bukan sekadar bagian dari sejarah pasca-konflik, tetapi merupakan dasar struktural yang menjelaskan mengapa Rwanda menjadi salah satu negara paling progresif di dunia dalam hal kesetaraan gender dan representasi politik perempuan.

3. Kebijakan Afirmatif dan Dasar Hukum Kesetaraan Gender di Rwanda

Kebijakan afirmatif dan kerangka hukum kesetaraan gender di Rwanda tidak dapat dilepaskan dari konteks rekonstruksi negara pasca genosida 1994. Dalam situasi di mana struktur sosial, ekonomi, dan politik hancur hampir sepenuhnya, pemerintah Rwanda menyadari bahwa pembangunan kembali

negara memerlukan pendekatan yang inklusif, terutama dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan. Perubahan ini bukan sekadar pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, memulihkan stabilitas masyarakat, serta menciptakan tatanan politik baru yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan identitas. Dengan demikian, kebijakan afirmatif di Rwanda merupakan respons historis sekaligus strategi politik jangka panjang yang berakar pada pengalaman traumatis genosida. Menurut Institut Politik Veritas (2025) pemerintah Rwanda melihat perempuan sebagai aktor kunci yang relatif tidak terlibat dalam kekerasan genosida, sehingga mereka dianggap memiliki legitimasi moral untuk berperan dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan institusi negara.

Fondasi paling penting dalam kebijakan afirmatif Rwanda adalah Konstitusi 2003 yang kemudian direvisi pada tahun 2015. Konstitusi ini dirancang untuk membangun tatanan politik baru yang menolak diskriminasi berbasis etnis, ras, atau gender. Salah satu ketentuan paling progresif dalam konstitusi tersebut adalah penetapan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam semua lembaga pengambilan keputusan, termasuk parlemen, kabinet, dan lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah (*Government of Rwanda*, 2015). Ketentuan kuota ini menjadi titik awal bagi transformasi luar biasa dalam representasi politik perempuan di Rwanda. Seperti dicatat Devlin dan Elgie (2008), kebijakan kuota tersebut menciptakan perubahan struktural yang membuka akses politik bagi perempuan secara sistematis, berbeda dengan pendekatan negara lain yang hanya mengandalkan dorongan sosial atau advokasi gerakan perempuan.

Implementasi kuota ini tidak hanya berhenti pada pengaturan konstitusional, tetapi diperkuat oleh undang-undang pemilu dan peraturan internal partai politik. Dalam sistem pemilu Rwanda, terdapat mekanisme kursi khusus (*reserved seats*) untuk perempuan di parlemen yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Intinya model ini memastikan bahwa perempuan tidak hanya bergantung pada kompetisi dengan laki-laki dalam pemilu umum, tetapi memiliki jalur masuk tersendiri yang memberi mereka peluang lebih kuat untuk terlibat dalam lembaga legislatif. Tawfik (2024)

menyebut mekanisme ini sebagai “kombinasi teknokratis antara afirmasi sosial dan rekayasa politik”, karena negara secara aktif merancang jalur representasi perempuan melalui desain institusional yang jelas dan terukur.

Selain kuota legislatif, kebijakan afirmatif Rwanda juga tercermin dalam pembentukan lembaga negara yang khusus menangani isu gender, yang bertujuan memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan publik.

MIGEPROF bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional terkait gender, keluarga, dan kesejahteraan perempuan. Salah satu produk kebijakan paling penting dari MIGEPROF adalah NGP yang diperbarui pada 2021. NGP memuat kerangka kerja untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan lokal (MIGEPROF, 2021). Keberadaan NGP memastikan bahwa isu gender tidak diperlakukan sebagai program sektoral atau tambahan, tetapi sebagai prinsip lintas sektor yang harus diterapkan oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dikenal sebagai gender mainstreaming, yaitu proses memastikan bahwa pertimbangan gender hadir dalam setiap tahap penyusunan kebijakan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.

Disisi lain, GMO menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kesetaraan gender. GMO memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh lembaga negara mematuhi prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Rwanda (*Gender Monitoring Office, 2023*). GMO melakukan audit gender, memantau indikator kinerja sektor publik, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program-program yang belum responsif terhadap kebutuhan perempuan. Keberadaan GMO sangat penting karena memberikan mekanisme akuntabilitas internal yang tidak bergantung pada organisasi internasional atau tekanan eksternal. Dengan demikian, negara tidak hanya menetapkan

kebijakan afirmatif, tetapi juga membangun sistem pemantauan yang memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten.

Selain lembaga pemerintah, Rwanda juga memiliki struktur representatif yang unik, yaitu *National Women's Council* (NWC). NWC merupakan organisasi yang menghimpun perempuan dari tingkat desa hingga nasional, dengan jalur kepemimpinan berjenjang yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar memimpin sejak tingkat lokal. NWC berfungsi sebagai wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, mengikuti pendidikan politik, dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Melalui NWC pula banyak perempuan mendapatkan dukungan untuk mencalonkan diri dalam pemilu lokal maupun nasional. Struktur NWC berperan signifikan dalam menciptakan pipeline kepemimpinan perempuan yang berkelanjutan, yang kemudian memengaruhi tingginya angka representasi perempuan dalam lembaga-lembaga negara (Niyonzima & Bayu, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan afirmatif Rwanda tidak sekadar menciptakan ruang politik bagi perempuan, tetapi membangun infrastruktur sosial yang memungkinkan perempuan mempersiapkan diri untuk memasuki ruang tersebut.

Dasar hukum kesetaraan gender di Rwanda tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga diperkuat oleh komitmen terhadap standar internasional seperti CEDAW. Rwanda meratifikasi CEDAW pada 1981 dan kemudian mengadopsi *Optional Protocol* pada 2008, yang memberikan akses bagi perempuan untuk mengajukan pengaduan individual jika negara gagal melindungi hak-hak mereka (*United Nations Treaty Collection*, 2024). Menurut Luhulima (2014), Rwanda termasuk negara yang paling proaktif dalam menyesuaikan hukum domestik dengan kewajiban CEDAW, yang menjadikannya salah satu model implementasi CEDAW yang paling sukses di Afrika.

Tidak dapat diabaikan bahwa kebijakan afirmatif Rwanda juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan dengan komunitas internasional. Setelah genosida, Rwanda menerima bantuan keuangan dan teknis yang besar dari negara donor, lembaga multilateral, dan organisasi internasional. Untuk

mempertahankan dukungan tersebut, pemerintah Rwanda menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender. Pemerintah Rwanda menyadari bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam rekonstruksi sosial, sehingga melibatkan mereka dalam proses politik adalah strategi penting untuk menjaga harmoni sosial dan legitimasi politik pemerintahan.

Namun, keberhasilan kebijakan afirmatif Rwanda tidak berarti bahwa tantangan telah hilang sepenuhnya. Banyak kritik mencatat bahwa meskipun perempuan mendominasi parlemen secara numerik, hal tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kekuasaan substantif yang sejalan dengan jumlah mereka. Tawfik (2024) berpendapat bahwa representasi perempuan di Rwanda sering kali berada dalam struktur politik yang sangat terpusat, sehingga ruang otonomi legislator perempuan untuk menentang garis politik resmi relatif terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan afirmatif Rwanda menghasilkan representasi substantif dan bukan sekadar representasi simbolik. Meskipun demikian, berbagai studi menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam jumlah besar tetap membawa dampak positif, seperti semakin diperhatikannya isu kekerasan berbasis gender, pendidikan perempuan, dan kesetaraan ekonomi (Ananda, Aprillianda, & Sari, 2025).

Kebijakan afirmatif dan dasar hukum kesetaraan gender di Rwanda merupakan kombinasi dari transformasi domestik, tekanan historis pasca-genosida, serta integrasi norma internasional. Rwanda membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat, yang memungkinkan perempuan tidak hanya dilibatkan, tetapi diakui sebagai aktor penting dalam rekonstruksi negara. Keberhasilan ini menjadikan Rwanda contoh unik dalam studi gender dan politik global, negara yang berhasil mengubah trauma besar menjadi fondasi bagi pembangunan politik yang lebih inklusif. Kerangka afirmatif inilah yang kemudian menjadi konteks utama bagi analisis implementasi CEDAW dalam periode 2018–2024, yang akan dibahas pada bagian-bagian berikutnya.

B. Gerakan Perempuan dan Feminisme di Rwanda

1. Perkembangan Gerakan Perempuan Pasca Konflik

Gerakan perempuan di Rwanda pasca genosida 1994 mengalami transformasi yang sangat signifikan dan menjadi salah satu faktor kunci dalam rekonstruksi sosial politik negara tersebut. Sebelum genosida, peran perempuan dalam ruang publik relatif terbatas. Meskipun perempuan merupakan bagian penting dalam struktur sosial Rwanda, mereka jarang menduduki posisi kepemimpinan formal dan mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, sumber daya ekonomi, dan pengambilan keputusan. Namun, tragedi genosida mengubah lanskap sosial secara drastis dan menciptakan realitas baru di mana perempuan harus mengambil peran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Putri (2023) menjelaskan bahwa genosida menciptakan krisis kepemimpinan yang akut, dan perempuan menjadi kelompok yang paling siap mengisi kekosongan tersebut karena mereka bertahan dalam jumlah lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi ini memicu munculnya gelombang gerakan perempuan yang lebih terorganisir, lebih vokal, dan lebih politis, yang menjadi landasan bagi peningkatan representasi perempuan dalam politik Rwanda pada dekade-dekade berikutnya.

Pada masa awal pasca genosida, perempuan berada di garis depan pemulihan sosial dan penyembuhan trauma kolektif. Mereka membentuk kelompok-kelompok solidaritas untuk mendukung para penyintas, khususnya perempuan korban kekerasan seksual dan perempuan yang kehilangan seluruh anggota keluarga. Banyak perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman advokasi mulai terlibat dalam kegiatan komunitas seperti pendampingan trauma, penyediaan layanan dasar, dan rekonsiliasi antarwarga. Inisiatif lokal ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas, yang mendesak pemerintah agar memberikan perhatian pada kebutuhan perempuan dan memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Sebagaimana dicatat oleh Soetjipto, (2024), gerakan perempuan Rwanda tumbuh dari akar yang sangat lokal dan

pragmatis, namun dalam waktu singkat mampu berkembang menjadi gerakan nasional dengan struktur organisasi yang solid.

Salah satu karakteristik penting dari gerakan perempuan pasca konflik adalah keterkaitannya dengan proses rekonsiliasi nasional. Di banyak komunitas, perempuan memainkan peran penting dalam sistem Gacaca mekanisme peradilan komunitas yang dibentuk untuk mengadili kasus-kasus genosida. Banyak perempuan yang tampil sebagai saksi kunci, pengumpul informasi, dan mediator sosial. Keterlibatan aktif perempuan dalam Gacaca memperkuat posisi mereka sebagai aktor moral yang diperlukan dalam memulihkan kepercayaan komunitas. Meij (2009) mencatat bahwa perempuan dipandang memiliki kapasitas untuk membangun kembali hubungan sosial karena mereka kerap berada di luar struktur kekuasaan yang memicu konflik etnis sebelumnya. Hal ini menjadikan perempuan bukan hanya penyintas, tetapi juga arsitek perdamaian yang memainkan peran dalam menata kembali struktur kehidupan masyarakat Rwanda.

Dengan berkembangnya peran sosial perempuan, muncul pula diversifikasi bentuk organisasi perempuan. Banyak organisasi masyarakat sipil yang dipimpin dan dibentuk oleh perempuan, sehingga menciptakan ruang baru bagi advokasi politik dan hukum. Beberapa organisasi perempuan memfokuskan diri pada pemberdayaan ekonomi, menyediakan pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, dan dukungan usaha kecil. Organisasi lainnya berfokus pada isu kesehatan, termasuk penanganan trauma psikologis dan layanan bagi perempuan yang tertular HIV/AIDS akibat kekerasan seksual selama genosida. Di sisi lain, terdapat pula organisasi yang bergerak dalam advokasi hukum, seperti penegakan hak perempuan atas tanah, perlindungan hukum keluarga, dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Salah satu tonggak paling penting dalam perkembangan gerakan perempuan pasca konflik adalah terbentuknya organisasi payung *Pro Femmes/Twese Hamwe*. Organisasi ini merupakan koalisi puluhan kelompok perempuan dari berbagai sektor yang berperan sebagai platform koordinasi nasional bagi agenda pemberdayaan perempuan. *Pro Femmes/Twese Hamwe* mengintegrasikan berbagai program rekonsiliasi, pemberdayaan ekonomi,

pendidikan politik, dan advokasi hukum menjadi suatu kerangka gerakan yang lebih terpadu. Melalui organisasi ini, perempuan berhasil mengartikulasikan kepentingan mereka secara kolektif dan memiliki saluran komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat maupun donor internasional (*Peace Insight*, 2014). Kehadiran *Pro Femmes/Twese Hamwe* menjadi bukti bahwa gerakan perempuan Rwanda mengembangkan kapasitas institusional yang kuat, sehingga mampu menjadi mitra penting dalam proses formulasi kebijakan negara.

Perkembangan gerakan perempuan juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika internasional terkait hak perempuan. Rwanda berusaha menampilkan komitmennya terhadap kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya membangun citra baru sebagai negara yang sedang bangkit dari tragedi kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah sangat terbuka terhadap kerja sama dengan organisasi internasional seperti UN Women, UNDP, dan lembaga donor lainnya yang mendukung isu-isu kesetaraan gender. Dukungan internasional ini memberikan sumber daya, pengetahuan, dan legitimasi bagi organisasi perempuan lokal untuk memperluas pengaruh mereka.

Selain memperkuat diri sebagai aktor sosial dan hukum, gerakan perempuan Rwanda juga berkembang menjadi kekuatan politik. Banyak organisasi perempuan yang mulai menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, dan kampanye untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam pemilu baik di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini membuahkan hasil signifikan, terutama setelah pemerintah membuka ruang politik yang lebih besar bagi perempuan melalui kebijakan kuota dalam Konstitusi 2003. Banyak perempuan yang telah aktif dalam organisasi masyarakat sipil kemudian mencalonkan diri sebagai pemimpin lokal, anggota dewan distrik, atau bahkan anggota parlemen. Proses ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara gerakan perempuan pasca konflik dan kemajuan representasi politik perempuan Rwanda di tingkat nasional (Devlin & Elgie, 2008).

Meskipun gerakan perempuan Rwanda telah mencapai berbagai keberhasilan, mereka tetap menghadapi tantangan struktural yang tidak kecil.

Banyak perempuan masih harus berhadapan dengan norma patriarkal yang kuat, terutama di wilayah pedesaan, di mana perempuan dianggap lebih cocok berperan dalam ranah domestik. Tantangan lainnya adalah beban kerja ganda yang dialami oleh perempuan yang harus mengelola rumah tangga sambil terlibat dalam aktivitas sosial atau politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan gerakan perempuan jika aliran dukungan internasional berkurang di masa depan.

Dengan demikian, perkembangan gerakan perempuan pasca konflik di Rwanda merupakan kombinasi dari kondisi historis, dinamika sosial, dukungan internasional, dan kebijakan negara yang membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Gerakan ini tidak hanya berhasil mengangkat isu kesetaraan gender ke tingkat nasional, tetapi juga berperan penting dalam membentuk identitas politik baru Rwanda sebagai negara yang menempatkan partisipasi perempuan sebagai salah satu pilar utamanya. Perkembangan gerakan perempuan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi munculnya tokoh-tokoh penting dalam sejarah politik Rwanda, yang akan dibahas lebih rinci pada subbagian berikutnya.

2. Tokoh dan Organisasi Penting dalam Gerakan Perempuan Rwanda

a. Judith Kanakuze dan Peran Parlemen Perempuan

Judith Kanakuze merupakan salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah gerakan perempuan Rwanda modern, khususnya dalam ranah legislasi dan advokasi kebijakan publik yang responsif gender. Lahir dalam konteks Rwanda pra konflik yang ditandai oleh dominasi nilai-nilai patriarkal dan ketimpangan gender yang kuat, perjalanan Kanakuze menuju panggung politik nasional mencerminkan transformasi mendalam yang dialami perempuan Rwanda pasca genosida. Kanakuze dikenal luas sebagai legislator visioner yang bekerja tidak hanya untuk memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi hukum yang menopang agenda kesetaraan gender di Rwanda.

Peran Kanakuze dalam parlemen Rwanda tidak dapat dipisahkan dari perubahan politik pasca 1994 yang membuka ruang baru bagi perempuan. Sebelum genosida, perempuan menjadi kelompok yang sangat

termarginalisasi dalam struktur politik dan pemerintahan. Namun, transformasi politik pasca konflik ini didukung oleh kebijakan afirmatif dan keinginan pemerintah membangun ulang negara secara inklusif memberikan peluang bagi perempuan untuk memasuki panggung legislasi. Kanakuze memanfaatkan momentum ini dengan mengusulkan pendekatan baru terhadap pembentukan hukum, yaitu memadukan pengalaman perempuan penyintas genosida dengan prinsip-prinsip internasional seperti CEDAW. Pendekatan ini menjadikan suara perempuan bukan hanya simbolis, tetapi berfungsi substansial dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Kanakuze memainkan peran strategis dalam gender mainstreaming di parlemen. Ia mendorong parlemen agar melakukan proses legislasi yang sensitif gender, termasuk meninjau ulang berbagai rancangan undang-undang berdasarkan dampaknya terhadap perempuan. Ia juga terlibat dalam pembentukan *Forum of Women Parliamentarians*, sebuah badan internal parlemen yang memfasilitasi legislator perempuan untuk menyusun agenda bersama dan memperkuat kapasitas mereka dalam mempengaruhi proses legislasi. Forum ini menjadi model unik yang membuat Rwanda diakui sebagai negara dengan mekanisme internal yang efektif untuk meningkatkan representasi substantif perempuan (Devlin & Elgie, 2008). Melalui forum tersebut, legislator perempuan dapat berdiskusi, merancang inisiatif legislasi, dan membangun koalisi lintas fraksi untuk mengadvokasi kebijakan egalitarian.

Kontribusi Kanakuze tidak hanya terbatas pada ranah politik formal, tetapi juga meluas ke ranah sosial dan pendidikan publik. Ia memahami bahwa perubahan hukum hanya akan efektif jika disertai dengan perubahan sikap dan nilai-nilai masyarakat (*Gender Talks*, 2013). Oleh karena itu, ia aktif terlibat dalam kampanye pendidikan publik mengenai kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dalam berbagai forum, Kanakuze menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya urusan perempuan, tetapi merupakan pilar penting bagi pembangunan nasional yang

berkelanjutan. Perspektif inilah yang menjadikan warisan politik Kanakuze abadi dalam struktur sosial Rwanda.

Dalam konteks representasi politik perempuan, Kanakuze merupakan simbol bahwa perempuan Rwanda mampu menjalankan peran legislasi secara profesional, berintegritas, dan berdampak luas. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda yang kemudian memasuki dunia politik melalui jalur organisasi perempuan, pemerintah lokal, maupun parlemen. Dengan demikian, Kanakuze tidak sekadar tokoh individual, tetapi merupakan bagian dari arsitektur feminisme institusional Rwanda yang menjadikan perempuan sebagai agen utama dalam pembangunan politik dan sosial negara pasca-konflik.

b. Veneranda Nzambazamariya dan Pro Femmes/Twese Hamwe

Jika Judith Kanakuze mewakili kekuatan perempuan di lembaga legislatif, maka Veneranda Nzambazamariya adalah ikon gerakan perempuan Rwanda dalam ranah masyarakat sipil yang membentuk fondasi rekonsiliasi dan pemberdayaan sosial pasca-konflik (Veneranda Nzambazamariya, 2025). Nzambazamariya dikenal sebagai pendiri dan penggerak utama organisasi payung *Pro Femmes/Twese Hamwe*, sebuah koalisi besar yang menyatukan beragam organisasi perempuan dari seluruh Rwanda. Pro Femmes bukan hanya organisasi, tetapi sebuah gerakan kolektif yang mengintegrasikan aspirasi perempuan dari berbagai wilayah, latar belakang sosial, dan pengalaman hidup, sehingga menciptakan suara kolektif yang kuat dalam rekonstruksi nasional. Putri, (2023) mencatat bahwa keberhasilan *Pro Femmes* dalam membangun solidaritas perempuan Rwanda merupakan salah satu fondasi sosial yang memperkuat stabilitas negara pasca genosida.

Didirikan di tengah kekacauan sosial pasca 1994, *Pro Femmes/Twese Hamwe* membawa tiga agenda utama: rekonsiliasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas politik perempuan. Nzambazamariya memahami bahwa rekonstruksi Rwanda memerlukan pemulihan hubungan antarwarga yang retak akibat propaganda kebencian dan kekerasan etnis. Oleh karena itu, gerakan perempuan mengambil peran

sebagai mediator sosial. *Pro Femmes* menyelenggarakan dialog lintas komunitas, pelatihan resolusi konflik, dan pendampingan bagi perempuan penyintas. Pendekatan yang digunakan organisasi ini bersifat inklusif dan humanis, dengan mengutamakan nilai empati, solidaritas, dan kerja sama lintas-identitas nilai yang sangat penting dalam konteks Rwanda pasca konflik.

Di bidang ekonomi, Nzambazamariya memprakarsai banyak program yang bertujuan meningkatkan kemandirian perempuan, terutama mereka yang kehilangan suami atau anggota keluarga selama genosida. *Pro Femmes* mengembangkan model koperasi perempuan, memberikan pelatihan keterampilan, serta menyediakan akses kredit mikro melalui kemitraan dengan donor internasional seperti UNDP dan CARE. Program-program ini tidak hanya membantu perempuan keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga meningkatkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga dan komunitas.

Dalam ranah politik, *Pro Femmes* berfungsi sebagai awalan bagi calon pemimpin perempuan. Melalui pelatihan kepemimpinan, pendidikan warga, dan kampanye pemilu, organisasi ini memainkan peran penting dalam mendorong perempuan untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik. Banyak anggota *Pro Femmes* yang kemudian menjadi anggota dewan lokal, ketua sektor, bahkan anggota parlemen. Salah satu keberhasilan *Pro Femmes* yang paling signifikan adalah kemampuannya membangun kepemimpinan perempuan yang kuat, yang menjadi fondasi bagi kehadiran perempuan dalam politik Rwanda pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya di Afrika.

Warisan terbesar Nzambazamariya adalah kemampuannya menghubungkan gerakan perempuan Rwanda dengan jaringan internasional (Reilly, 2021). Ia mengadvokasi kerja sama erat dengan lembaga donor, PBB, dan organisasi internasional lain untuk memperkuat kapasitas lokal melalui pelatihan teknis, akses pendanaan, dan advokasi global mengenai isu perempuan Rwanda. Berkat pendekatan ini, *Pro Femmes* menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil paling dihormati

di Rwanda dan sering dijadikan mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan gender. Dieng, (2024) menyatakan bahwa kontribusi Nzambazamariya sangat penting dalam menciptakan feminisme Rwanda yang berbeda dari feminisme Barat pada umumnya, karena berakar pada pengalaman perempuan penyintas, berbasis komunitas, tetapi tetap terhubung dengan norma hak perempuan internasional.

Visi dan dedikasi Nzambazamariya menjadikannya tokoh sentral yang membentuk arah gerakan perempuan Rwanda hingga saat ini. Melalui *Pro Femmes/Twese Hamwe*, ia meletakkan dasar bagi integrasi perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik Rwanda pasca-konflik. Oleh sebab itu, ketika membahas keberhasilan Rwanda dalam mencapai keterwakilan perempuan yang luar biasa tinggi, tidak mungkin mengesampingkan kontribusi fundamental dari organisasi dan tokoh yang bekerja di masyarakat sipil seperti Nzambazamariya.

3. Kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Internasional terhadap Penguatan Partisipasi Perempuan

Kontribusi organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga internasional merupakan komponen penting dalam evolusi kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi politik perempuan di Rwanda pasca genosida 1994 (25 Tahun Pasca Genosida di Rwanda, 2019). Kehancuran struktur sosial dan politik akibat genosida menciptakan kekosongan institusional yang tidak dapat dipulihkan dengan cepat hanya oleh pemerintah. Dalam situasi inilah OMS dan lembaga internasional menjadi aktor penopang yang memberikan dukungan sosial, psikologis, ekonomi, maupun politik yang sangat dibutuhkan perempuan Rwanda. Menurut UN Women, (2025) keterlibatan OMS dan lembaga internasional memberikan ruang aman bagi perempuan untuk berorganisasi, membangun kembali jejaring sosial, dan mendapatkan kapasitas yang diperlukan untuk masuk ke ruang publik dan politik formal. Dengan demikian, kontribusi kedua aktor ini tidak bersifat parsial, tetapi merupakan bagian integral dari arsitektur rekonstruksi gender di Rwanda.

Selain organisasi penyintas, terdapat pula OMS yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kapasitas perempuan. Organisasi seperti *Rwanda Women's Network* (RWN) dan *Duterimbere* memainkan peran kunci dalam memberikan pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, dan pendidikan ekonomi. RWN memfasilitasi pembentukan kelompok ekonomi perempuan di berbagai distrik, memungkinkan perempuan berbagi sumber daya dan membangun usaha bersama. Lebih dari itu, keberhasilan ekonomi perempuan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk berpartisipasi dalam politik lokal dan nasional.

Peran OMS tidak hanya sebatas pemberdayaan sosial dan ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah advokasi hukum dan kebijakan publik. *Pro Femmes/Twese Hamwe*, sebagai organisasi payung perempuan terbesar di Rwanda, menjadi pusat koordinasi advokasi hukum yang menggabungkan kepentingan puluhan kelompok perempuan lokal. Melalui pelatihan advokasi, konsultasi publik, dan dialog dengan legislator, *Pro Femmes* mengartikulasikan kebutuhan perempuan secara kolektif dan mempengaruhi kerangka hukum yang menjamin kesetaraan gender. Kekuatan organisasi ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pengalaman perempuan di tingkat akar rumput dengan ranah pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

Selain OMS domestik, lembaga internasional memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas teknis dan institusional organisasi perempuan Rwanda. UN Women, misalnya, memberikan dukungan strategis dalam bentuk penyediaan data terpilah gender, pelatihan kepemimpinan perempuan, kampanye kesetaraan gender, serta bantuan teknis dalam penyusunan kebijakan publik. UNDP berperan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif gender, memperkuat sistem monitoring oleh GMO, dan memberikan pelatihan bagi calon pemimpin perempuan di tingkat lokal (UNDP, 2014). Dukungan ini membantu mempercepat proses institusionalisasi gender mainstreaming di Rwanda sehingga isu gender tidak hanya menjadi agenda OMS, tetapi terintegrasi ke dalam struktur pemerintahan.

Salah satu kontribusi lembaga internasional yang paling signifikan adalah dalam penyediaan capacity building untuk memastikan perempuan memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki politik formal. Banyak pelatihan yang berfokus pada keterampilan publik seperti komunikasi politik, penulisan kebijakan, manajemen kampanye, dan pemahaman sistem pemilu. Menurut Devlin dan Elgie (2008), pelatihan-pelatihan ini memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan lokal dan nasional, karena perempuan merasa lebih siap mengemban tanggung jawab politik dan lebih mampu menghadapi tantangan budaya patriarkal.

Kontribusi OMS dan lembaga internasional juga terlihat dalam pembentukan jaringan advokasi lintas sektor yang menghubungkan organisasi perempuan, pemerintah, lembaga internasional, serta partai politik. Kerja sama ini menciptakan dialog berkelanjutan mengenai isu gender dan menjadi mekanisme kontrol sosial yang memastikan pemerintah konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan gender. Dalam konteks ini, GMO bekerja berdampingan dengan OMS dan lembaga donor untuk menilai sejauh mana kebijakan responsif gender diterapkan dalam berbagai sektor. Menurut laporan GMO (2023), kolaborasi tersebut membantu mengidentifikasi area yang masih memerlukan intervensi, seperti kesenjangan antara perempuan perkotaan dan pedesaan dalam akses politik.

Namun demikian, keterlibatan OMS dan lembaga internasional tidak lepas dari tantangan. Ada risiko bahwa agenda gender di Rwanda menjadi terlalu terpusat pada kepentingan donor, sehingga beberapa isu domestik yang lebih sensitif, seperti kritik terhadap kekuasaan pemerintah atau partisipasi perempuan dalam oposisi politik, kurang mendapat perhatian. Meskipun demikian, kebanyakan organisasi perempuan mampu menavigasi tekanan ini dengan memadukan agenda lokal dan internasional secara fleksibel.

Kontribusi lembaga internasional juga menghadirkan dimensi normatif yang penting: penyebaran norma global mengenai kesetaraan gender, hak perempuan, dan demokrasi inklusif. CEDAW, Beijing *Platform for Action*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan internasional

yang digunakan oleh organisasi perempuan Rwanda dalam menyusun argumentasi politik dan advokasi kebijakan. Norma internasional ini memberikan legitimasi tambahan bagi gerakan perempuan dan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah. Hal ini terlihat jelas dalam penyusunan NGP dan laporan periodik Rwanda kepada Komite CEDAW, yang menegaskan bahwa Rwanda secara aktif menyesuaikan hukum dan kebijakan domestiknya dengan standar internasional. Dengan demikian, lembaga internasional memainkan peran strategis tidak hanya sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai wadah untuk membantu membentuk identitas politik baru Rwanda sebagai negara yang menjunjung kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, kontribusi organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional terhadap penguatan partisipasi perempuan di Rwanda bersifat multidimensional. OMS menyediakan dukungan sosial, ekonomi, dan advokasi yang memungkinkan perempuan pulih dari trauma dan membangun kapasitas politik. Lembaga internasional memperkuat proses tersebut melalui dukungan finansial, teknis, dan normatif yang membantu menciptakan kerangka kelembagaan yang kondusif bagi kesetaraan gender. Interaksi antara aktor lokal dan internasional menciptakan ekosistem yang memungkinkan perempuan tidak hanya masuk ke arena politik formal, tetapi juga memainkan peran substantif dalam pembentukan kebijakan nasional. Dalam konteks Rwanda, keberhasilan partisipasi politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama erat antara pemerintah, OMS, dan lembaga internasional dalam membangun tatanan sosial-politik baru yang lebih inklusif dan setara.

C. Konvensi CEDAW dan Implementasinya di Rwanda

1. Sejarah dan Prinsip Utama CEDAW

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW merupakan instrumen internasional paling komprehensif dalam perlindungan hak perempuan yang Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979 melalui Resolusi 34/180 (Intan, 2023), CEDAW menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan hak perempuan, menandai pergeseran paradigma dari

pendekatan kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif. CEDAW dipandang sebagai *Bill of Rights for Women* karena cakupannya yang luas, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Menurut Schopp-Schilling & Flinterman, (2007) CEDAW bukan hanya instrumen hukum, melainkan kerangka aksi global yang menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. CEDAW disusun sebagai respons terhadap kesenjangan besar antara norma internasional tentang hak asasi manusia dengan realitas diskriminasi yang dialami perempuan di banyak negara. Pada masa sebelum CEDAW diadopsi, berbagai instrumen internasional telah memuat prinsip kesetaraan, namun sering bersifat umum dan tidak memberikan perlindungan spesifik bagi perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966) secara prinsip menjunjung kesetaraan, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis gender bersifat struktural dan memerlukan pendekatan hukum khusus. Dalam konteks ini, CEDAW hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengatur definisi diskriminasi, kewajiban negara, dan mekanisme pemantauan yang lebih rinci.

Salah satu kontribusi penting CEDAW adalah definisi diskriminasi terhadap perempuan yang bersifat komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan atau berdampak mengurangi atau menghapus pengakuan, kenikmatan, atau penggunaan hak-hak perempuan secara setara dengan laki-laki (Women's Resource Centre, 2020). Definisi ini meliputi diskriminasi langsung maupun tidak langsung, dan mengakui bahwa diskriminasi sering kali bersifat struktural sebuah pandangan yang menjadi dasar bagi pendekatan kesetaraan substantif.

Prinsip utama CEDAW mencakup tiga elemen kunci: non diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara untuk bertindak proaktif. Pertama, prinsip non-diskriminasi menuntut negara menghapus segala bentuk diskriminasi, baik di sektor publik maupun privat. CEDAW secara eksplisit

menyatakan bahwa diskriminasi tidak boleh dibiarkan atas dasar adat istiadat, tradisi, atau norma budaya. Prinsip ini menjadikan CEDAW sebagai instrumen yang menantang praktik patriarki dan norma sosial diskriminatif. Kedua, kesetaraan substantif menegaskan bahwa kesetaraan tidak cukup diukur dari keberadaan kebijakan atau hukum yang netral gender, tetapi dari hasil yang nyata bagi perempuan. Dengan kata lain, CEDAW menekankan perlunya intervensi afirmatif untuk mengoreksi ketimpangan struktural. Ketiga, CEDAW menegaskan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, maupun kebijakan publik lainnya untuk mencapai kesetaraan gender secara penuh, termasuk mengubah atau mencabut hukum dan praktik yang diskriminatif (CEDAW, 1979). Secara keseluruhan, tiga pilar CEDAW berdampak pada transformasi kerangka hukum dan kebijakan negara dengan menempatkan kesetaraan gender sebagai kewajiban normatif. Pilar-pilar tersebut memberikan dasar bagi reformasi hukum, legitimasi bagi kebijakan afirmatif, serta memperkuat peran negara dalam mengoreksi ketimpangan struktural, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan arah partisipasi politik perempuan.

Selain pasal-pasal substantif, CEDAW memiliki dua komponen penting yang membuatnya berbeda dari instrumen HAM lainnya: mekanisme pelaporan dan *Optional Protocol*. Mekanisme pelaporan mengharuskan negara pihak untuk menyerahkan laporan periodik mengenai implementasi CEDAW yang kemudian ditinjau oleh Komite CEDAW. Proses ini bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada negara untuk memperbaiki kebijakan mereka. Sementara itu, *Optional Protocol* yang diadopsi pada tahun 1999 memberikan mekanisme pengaduan individual dan penyelidikan terhadap pola pelanggaran serius. Adanya protokol ini memperkuat posisi CEDAW sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki mekanisme penegakan melalui Komite CEDAW.

Dalam konteks Rwanda, CEDAW memiliki signifikansi yang sangat besar. Rwanda meratifikasi CEDAW pada tahun 1981, namun implementasinya mulai menguat setelah tragedi genosida 1994, ketika negara membangun kembali seluruh struktur politiknya. Rwanda tidak hanya

berkomitmen pada prinsip CEDAW, tetapi juga mencabut seluruh reservasi terhadap pasal-pasal CEDAW, menjadikannya salah satu negara Afrika yang sepenuhnya tunduk pada standar internasional hak perempuan (*United Nations Treaty Collection*, 2024). Dalam proses rekonstruksi pasca genosida, CEDAW menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan kesetaraan gender, reformasi hukum, dan representasi politik perempuan. Dalam hal ini, CEDAW menjadi fondasi normatif yang membimbing negara dalam menciptakan sistem sosial politik baru yang inklusif dan non diskriminatif.

Penting juga untuk memahami bagaimana CEDAW memengaruhi perubahan hukum nasional di berbagai negara, termasuk Rwanda. CEDAW mendorong negara untuk mengharmonisasikan peraturan domestik dengan prinsip internasional. Banyak negara harus mengubah hukum keluarga, undang-undang pidana, undang-undang kewarganegaraan, dan regulasi ketenagakerjaan agar sesuai dengan CEDAW. Rwanda merupakan salah satu negara yang paling proaktif dalam reformasi ini. Reformasi hukum tanah (2005), undang-undang kekerasan berbasis gender (2008), serta konstitusi 2003 yang memberikan kuota representasi perempuan, adalah contoh nyata bagaimana prinsip CEDAW diadopsi dalam sistem hukum domestik. Dalam perspektif ini, CEDAW tidak hanya menjadi instrumen hukum internasional yang bersifat abstrak, tetapi menjadi panduan praktis untuk membangun sistem sosial-politik yang lebih setara.

Lebih jauh lagi, keberhasilan CEDAW dalam menghasilkan perubahan di Rwanda juga terkait erat dengan kemauan politik pemerintah. Banyak negara meratifikasi CEDAW tetapi tidak menerapkannya secara efektif. Rwanda berbeda karena negara menjadikan CEDAW sebagai dasar ideologis untuk membangun negara yang lebih adil dan bebas diskriminasi setelah trauma genosida. Berdasarkan analisis Friedman (2019), Rwanda merupakan contoh bagaimana kombinasi antara dukungan gerakan perempuan, kemauan politik pemerintah, dan instrumen internasional seperti CEDAW dapat menghasilkan transformasi sosial yang signifikan.

Dengan demikian, CEDAW bukan hanya kerangka hukum internasional, tetapi juga alat transformatif yang membantu negara-negara

seperti Rwanda memperbaiki akar ketidaksetaraan gender. Prinsip-prinsip CEDAW selanjutnya menjadi fondasi dalam pembahasan subbagian berikutnya mengenai ratifikasi, integrasi ke dalam hukum nasional, dan evaluasi implementasinya.

2. Proses Ratifikasi dan Pencabutan Reservasi CEDAW oleh Rwanda

Ratifikasi CEDAW oleh Rwanda mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak perempuan, baik dalam ranah privat maupun publik. Meskipun Rwanda meratifikasi CEDAW pada tahun 1981 relatif awal dibandingkan banyak negara Afrika lainnya implementasi awalnya tidak optimal karena kondisi politik yang tidak stabil, konflik etnis yang berkepanjangan, dan lemahnya struktur kelembagaan negara. Namun, setelah tragedi genosida 1994, proses ratifikasi tersebut mengalami reorientasi fundamental. Negara melihat CEDAW bukan hanya sebagai kewajiban hukum internasional, tetapi sebagai fondasi baru untuk membangun masyarakat yang lebih setara dan menghapus akar diskriminasi yang turut berkontribusi pada kekerasan struktural masa lalu (*United Nations Treaty Collection*, 2024). Dengan demikian, ratifikasi CEDAW pasca genosida bukan hanya bersifat administratif, melainkan integratif dalam visi rekonstruksi nasional Rwanda.

Pada fase awal sebelum genosida, ratifikasi CEDAW oleh Rwanda bersifat simbolis, dengan tingkat implementasi yang rendah. Regulasi domestik yang melindungi perempuan masih sangat terbatas, dan struktur sosial patriarkal menghambat perempuan dalam mengakses pendidikan, tanah, dan keputusan politik. Pemerintah Rwanda pra 1994 tidak memiliki kapasitas institusional untuk melaksanakan kewajiban internasional terkait CEDAW. Kondisi ini juga tercermin dalam minimnya laporan periodik Rwanda kepada Komite CEDAW sebelum tahun 1994.

Transformasi besar terjadi setelah genosida 1994. Pemerintah baru Rwanda, yang dipimpin oleh RPF, menempatkan kesetaraan gender sebagai agenda strategis negara. Rekonstruksi nasional membutuhkan partisipasi seluruh warga, termasuk perempuan yang pada saat itu membentuk mayoritas populasi akibat tingginya korban laki-laki selama genosida. Pemerintah

memandang CEDAW sebagai instrumen internasional yang memberikan kerangka normatif dan teknis untuk menghapus diskriminasi gender. Oleh karena itu, negara segera melakukan pembaruan hukum, pembentukan lembaga gender, dan penyusunan laporan periodik secara berkala.

Salah satu langkah paling signifikan yang diambil Rwanda setelah genosida adalah pencabutan seluruh reservasi terhadap CEDAW. Reservasi yang diajukan Rwanda saat meratifikasi CEDAW pada 1981 terutama berkaitan dengan ketentuan mengenai hukum keluarga dan relasi gender dalam ranah domestik, yang pada saat itu masih dipengaruhi oleh hukum adat dan norma patriarki. Pencabutan reservasi tersebut menandai penerimaan penuh terhadap prinsip kesetaraan gender CEDAW dan membuka ruang normatif bagi reformasi hukum nasional (UN Women/Equality Now, 2024; CEDAW Reservations, n.d.).

Banyak negara ketika meratifikasi CEDAW memberikan reservasi atau pengecualian terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan hukum nasional atau norma budaya lokal, terutama terkait hukum keluarga, kewarganegaraan, dan kesetaraan dalam ruang domestik. Rwanda sebelumnya memiliki reservasi terhadap beberapa pasal yang dianggap sensitif di konteks pra-genosida. Namun pasca 1994, pemerintah menyatakan bahwa reservasi tersebut tidak lagi relevan. Rwanda mencabut semua reservasi, menjadikannya salah satu negara Afrika dengan ratifikasi CEDAW yang sepenuhnya tanpa pengecualian (*United Nations Treaty Collection*, 2024). Tindakan pencabutan reservasi ini dimaknai sebagai komitmen politik untuk mereformasi keseluruhan struktur hukum dan sosial negara tanpa pengecualian budaya atau adat.

Pencabutan reservasi tersebut memiliki implikasi besar terhadap arah kebijakan domestik. Pertama, hal ini memungkinkan pemerintah meninjau ulang undang-undang keluarga yang sebelumnya bias gender, termasuk aturan pernikahan, hak waris, kepemilikan tanah, dan hubungan kekuasaan dalam rumah tangga. Kedua, pencabutan reservasi memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan kebijakan afirmatif, seperti kuota representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif yang

kemudian diadopsi dalam Konstitusi Rwanda 2003.

Proses ratifikasi ulang secara substantif ini juga terlihat pada konsistensi Rwanda dalam menyampaikan laporan periodik kepada Komite CEDAW. Setelah 1994, Rwanda mengajukan laporan secara teratur dan mengikuti seluruh prosedur pelaporan yang diwajibkan. Pemerintah Rwanda biasanya menggabungkan laporan CEDAW dengan kontribusi dari GMO, MIGEPROF, dan organisasi masyarakat sipil perempuan seperti *Pro Femmes/Twese Hamwe*. Proses pelaporan ini menunjukkan bahwa CEDAW bukan sekadar kewajiban formal, tetapi menjadi alat evaluasi internal yang membantu negara mengidentifikasi area yang masih membutuhkan perbaikan (GMO, 2023). Rwanda juga menerima rekomendasi Komite CEDAW dengan pendekatan konstruktif, yang tercermin pada upaya negara menyesuaikan kebijakan nasional berdasarkan rekomendasi tersebut.

Selain harmonisasi hukum, ratifikasi CEDAW memperkuat pembentukan lembaga baru yang memiliki mandat untuk memastikan implementasi kesetaraan gender secara sistematis. Pembentukan MIGEPROF, GMO, dan penguatan NWC semuanya dapat ditelusuri dari kewajiban negara untuk menciptakan infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan perempuan menikmati hak-haknya secara penuh. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 CEDAW yang mewajibkan negara untuk membentuk institusi yang menangani diskriminasi terhadap perempuan dan meninjau undang-undang domestik secara teratur. Rwanda tidak hanya memenuhi kewajiban ini, tetapi juga melampauinya melalui pengembangan sistem *Gender Responsive Budgeting* (GRB) yang diawasi oleh GMO, sebuah pendekatan kebijakan yang jarang ditemukan di negara berkembang lainnya. Namun, meskipun proses ratifikasi dan integrasi CEDAW telah berjalan sangat baik, sejumlah tantangan tetap ada. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pencapaian kesetaraan gender Rwanda bersifat state driven, sehingga reproduksi konsep kesetaraan masih sangat bergantung pada kemauan politik negara. Misalnya, Messing (2020) mencatat bahwa meskipun Rwanda memiliki tingkat representasi perempuan yang tinggi di parlemen, ruang untuk oposisi politik tetap terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah

representasi perempuan tersebut sepenuhnya substantif atau lebih mencerminkan strategi legitimasi negara. Meskipun demikian, dalam konteks implementasi CEDAW, Rwanda tetap menunjukkan komitmen hukum dan kelembagaan yang kuat dibandingkan banyak negara lain.

Proses ratifikasi dan pencabutan reservasi CEDAW di Rwanda membuktikan bahwa CEDAW dapat berfungsi secara optimal apabila negara memiliki komitmen politik untuk menghapus diskriminasi gender secara struktural. Dalam kasus Rwanda, CEDAW tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap nilai budaya lokal, tetapi sebagai dasar normatif untuk membangun masyarakat pasca-konflik yang adil dan egaliter. CEDAW menjadi instrumen yang memandu reformasi hukum, mendukung kebijakan afirmatif, dan mengarahkan pembentukan lembaga gender yang efektif.

Dengan demikian, proses ratifikasi dan pencabutan reservasi CEDAW oleh Rwanda bukan hanya langkah administratif, tetapi merupakan bagian dari proses rekonstruksi nasional yang menyeluruh. Langkah ini memperlihatkan bagaimana standar hukum internasional dapat digunakan secara strategis oleh negara untuk membangun struktur sosial-politik yang lebih inklusif.

3. Evaluasi laporan periodik Rwanda kepada Komite CEDAW

Evaluasi terhadap laporan periodik Rwanda kepada Komite CEDAW merupakan indikator penting untuk memahami sejauh mana negara tersebut mengimplementasikan kewajiban internasionalnya dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan seperti yang dijelaskan Schopp Schilling & Flinterman (2007). Sejak pasca genosida 1994, Rwanda menjadi salah satu negara yang cukup disiplin dalam mengirimkan laporan berkala kepada Komite CEDAW, berbeda dengan periode pra-konflik ketika pelaporan sering tertunda. Perubahan ini mencerminkan transformasi politik dan institusional Rwanda yang menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda rekonstruksi nasional. Laporan-laporan tersebut tidak hanya menyajikan data implementasi, tetapi juga memperlihatkan kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi hukum, kebijakan publik, serta mekanisme perlindungan perempuan.

Secara umum, laporan periodik Rwanda menunjukkan komitmen tinggi negara dalam memadukan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam sistem hukum dan kebijakan domestik. Komite CEDAW dalam berbagai penilaiannya mengapresiasi langkah-langkah Rwanda dalam membangun kerangka hukum yang progresif, termasuk reformasi hukum tanah, undang-undang kekerasan berbasis gender, serta kebijakan afirmatif yang menetapkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Komite menilai bahwa Rwanda termasuk negara yang mampu menerjemahkan komitmen internasional menjadi kebijakan praktis yang berdampak signifikan terhadap representasi politik perempuan, peningkatan akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan reproduksi, dan perlindungan korban kekerasan. Hal ini terlihat dari data dalam laporan-laporan terbaru yang menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir dalam lembaga negara, tetapi juga memegang jabatan strategis dalam pemerintahan nasional dan lokal.

Namun demikian, laporan Rwanda juga memperlihatkan adanya tantangan struktural yang diidentifikasi oleh Komite CEDAW. Salah satu kritik utama adalah adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang sangat progresif dengan realitas di tingkat akar rumput. Meskipun undang-undang menjamin kesetaraan penuh, sebagian perempuan terutama yang tinggal di pedesaan masih mengalami hambatan dalam mengakses hak atas tanah, layanan hukum, dan perlindungan dari kekerasan. Komite mencatat bahwa norma budaya patriarkal masih mempengaruhi implementasi di lapangan, sehingga beberapa upaya advokasi perlu diperkuat melalui pendidikan komunitas, peningkatan literasi hukum, dan penguatan aparat lokal. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan hukum perlu disertai perubahan sosial yang mendalam.

Selain kesenjangan implementasi, Komite CEDAW juga menyoroti tantangan terkait akses perempuan terhadap mekanisme keadilan. Meskipun Rwanda telah memiliki Isange One Stop Centres yang menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, keterjangkauan layanan ini di daerah terpencil masih terbatas. Komite meminta pemerintah memperluas cakupan layanan, meningkatkan jumlah tenaga profesional, dan memperkuat

mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Rwanda merespons rekomendasi ini dengan menambah pusat layanan baru dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta konselor psikososial.

Laporan-laporan periodik Rwanda juga menunjukkan kemajuan dalam pengumpulan data terpilah gender yang menjadi salah satu standar evaluasi Komite CEDAW. GMO memainkan peran besar dalam memastikan bahwa data yang disediakan kepada Komite bersifat reliabel dan mencerminkan situasi nasional. Penggunaan data ini kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan, seperti memperkuat gender responsive budgeting serta merancang program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga. Komite menilai bahwa kapasitas Rwanda dalam menghasilkan data gender termasuk yang terbaik di Afrika, dan hal ini menjadi landasan penting bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Meskipun Rwanda menerima banyak apresiasi dari Komite, terdapat pula bidang-bidang yang terus menjadi perhatian. Salah satunya adalah isu representasi perempuan dalam sektor swasta. Walaupun keterlibatan perempuan di pemerintahan sangat tinggi, Komite mencatat bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam posisi manajerial dan kepemimpinan perusahaan. Selain itu, Komite mendorong Rwanda meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan, terutama di sektor informal, yang masih dihantui masalah upah rendah, jam kerja panjang, dan minimnya jaminan sosial. Di bidang kesehatan reproduksi, Komite memberikan catatan bahwa meskipun akses perempuan terhadap layanan meningkat pesat, tingkat kehamilan remaja dan kasus HIV/AIDS pada perempuan masih memerlukan perhatian lebih. Rwanda kemudian merespons rekomendasi tersebut melalui pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan kampanye nasional mengenai pencegahan HIV/AIDS.

Secara keseluruhan, evaluasi laporan periodik Rwanda menunjukkan bahwa negara ini menempati posisi yang cukup unik: di satu sisi, Rwanda dianggap sebagai model keberhasilan implementasi CEDAW di kawasan Afrika; di sisi lain, negara ini masih berjuang dalam mengatasi tantangan yang bersifat kultural dan struktural. Komite CEDAW secara konsisten

memuji Rwanda karena kemauan politik yang kuat dan sistem kelembagaan yang efektif, namun tetap mendorong negara untuk memperkuat pendekatan berbasis komunitas, mengatasi resistensi budaya, serta memperluas perlindungan bagi perempuan di sektor-sektor yang belum tersentuh secara optimal.

Dengan demikian, evaluasi terhadap laporan periodik Rwanda tidak hanya mencerminkan perkembangan kesetaraan gender di negara tersebut, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi antara reformasi hukum, kebijakan publik, dan perubahan budaya. Laporan-laporan ini menjadi cermin bagi Rwanda mengenai kemajuan yang telah dicapai dan arah perbaikan yang masih perlu ditempuh, sehingga implementasi CEDAW dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 34/180 pada 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada 3 September 1981 setelah mencapai jumlah ratifikasi yang dipersyaratkan (United Nations, 1979). Berbeda dengan deklarasi yang bersifat tidak mengikat, CEDAW diadopsi dalam bentuk konvensi internasional (treaty) yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, termasuk menjamin hak perempuan untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (United Nations, 1979; UN Women, 2022).

Dalam konteks Rwanda, ratifikasi CEDAW pada 2 Maret 1981 menjadi dasar komitmen formal terhadap standar kesetaraan gender internasional (United Nations Treaty Collection, 2024). Implementasi yang lebih substantif terlihat pasca-genosida 1994 melalui integrasi prinsip kesetaraan dalam Konstitusi 2003 yang diamandemen tahun 2015,

penerapan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, serta pembentukan lembaga seperti Gender Monitoring Office (Government of Rwanda, 2015; MIGEPROF, 2021). Evaluasi laporan periodik Rwanda oleh Komite CEDAW menunjukkan apresiasi atas peningkatan representasi politik perempuan, namun tetap memberikan rekomendasi agar kesetaraan tersebut diperluas ke tingkat substantif, terutama dalam penguatan otonomi politik perempuan dan akses ekonomi di tingkat lokal (CEDAW Committee, 2024). Dengan demikian, CEDAW tidak hanya berfungsi sebagai norma global, tetapi menjadi kerangka hukum yang membentuk arsitektur kebijakan gender di Rwanda.

Untuk memahami bagaimana representasi substantif perempuan terbentuk dalam kebijakan Rwanda dari 2018 hingga 2024, penting untuk melihat fondasi normatif yang membentuk kebijakan nasional. Rwanda telah melakukan banyak hal untuk mendukung hak asasi perempuan. Negara ini telah mengadopsi kebijakan domestik yang mendukung kesetaraan gender, seperti kuota 30%, dan lembaga pendukung gender. Salah satu instrumen paling penting yang membentuk kebijakan tersebut adalah CEDAW. Proses ratifikasi Rwanda dan keterlibatannya dalam mekanisme ini memberikan kerangka yang menjelaskan mengapa negara ini sangat keras dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Jadi, sebelum menilai sejauh mana keterwakilan perempuan di Rwanda memiliki dampak yang signifikan, pemaparan tentang tahapan ratifikasi CEDAW menjadi landasan awal.

Tabel 3.3 Ratifikasi CEDAW

Tahun / Tanggal	Kejadian / Kebijakan	Deskripsi	Hasil / Dampak	Sumber
1 Mei 1980	Penandatanganan CEDAW	Rwanda menandatangani CEDAW	Langkah awal keterikatan norma internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.	One UN (2015)
1981	Ratifikasi CEDAW	Rwanda meratifikasi CEDAW dan menjadi pihak yang mengikat secara internasional.	Kewajiban negara untuk melaporkan dan menyesuaikan kebijakan domestik sesuai CEDAW.	One UN (2015)
1994	Rekonstruksi pasca-genosida	Periode rekonstruksi negara yang membuka peluang reformasi hukum dan kelembagaan.	Momentum untuk mendorong kebijakan pro-gender dan pembaruan institusional.	One UN (2015)
2003	Konstitusi 2003	Konstitusi baru memasukkan jaminan kesetaraan gender.	Dasar hukum untuk tindakan afirmatif dan perlindungan hak perempuan.	One UN (2015)
2007	Law No. 51/2007	Pembentukan GMO sebagai lembaga pengawas kebijakan gender.	Penguatan mekanisme pemantauan dan koordinasi kebijakan gender.	One UN (2015)

2008	Law No. 59/2008	Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender	Perlindungan hukum yang lebih kuat Bagi korban kekerasan berbasis gender.	One UN (2015)
20/07/2023	<i>Entry into Force – Côte d'Ivoire</i>	Ratifikasi CEDAW oleh Côte d'Ivoire lebih dahulu namun entri berlaku efektif/tercatat pada periode ini.	Menyempurnakan posisi Côte d'Ivoire sebagai negara pihak CEDAW di wilayah Afrika.	Berdasarkan tabel (ratifikasi/entry into force).
05/06/2023	<i>Congo meratifikasi CEDAW</i>	Congo tercatat melakukan ratifikasi pada 5 Juni 2023.	Menambah jumlah negara pihak CEDAW.	Berdasarkan pencatatan negara yang meratifikasi pada 2023 (tabel ratifikasi).
20/03/2018	<i>Entry into Force – Russian Federation</i>	Ratifikasi Rusia tercatat dan mulai berlaku efektif di awal periode 2018.	Rusia terikat kewajiban CEDAW.	Data entry into force dicatat di 2018.
Sepanjang 2018–2024	<i>Negara pihak CEDAW hampir global</i>	Hingga periode ini, sebagian besar negara PBB sudah meratifikasi CEDAW sehingga total mencapai puluhan negara (sekitar 189 negara).	Implementasi norma internasional CEDAW menjadi kerangka hukum HAM perempuan global.	Data status negara pihak.

24 Juli 1984 (referensi penting)	<i>Indonesia meratifikasi CEDAW</i>	Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984; pelaporan berkala dilaksanakan secara rutin, termasuk laporan ke-8 disampaikan 2021	Indonesia terikat implementasi CEDAW dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan.	Tercatat dalam siaran pers Komnas Perempuan
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---

Sumber : United Nations Country Team in Rwanda (One UN). (2015). Rwanda Compilation of United Nations information for the Universal Periodic Review (UPR) 23rd session. UPR Info / One UN Rwanda.

Data ratifikasi CEDAW menunjukkan bahwa komitmen Rwanda terhadap kesetaraan gender telah melewati proses hukum yang terencana dan telah dimasukkan ke dalam kebijakan nasional. Selanjutnya, basis inilah yang membentuk representasi substantif, di mana anggota legislatif perempuan tidak hanya hadir secara numerik, tetapi juga memiliki legitimasi normatif untuk memperjuangkan masalah pro-perempuan, memperkuat agenda legislasi, dan mendorong perubahan kebijakan yang responsif terhadap gender. Akibatnya, bagian selanjutnya akan membahas bagaimana keterlibatan perempuan dalam lembaga politik Rwanda berkembang menjadi kekuatan substantif dalam kebijakan publik, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan kelembagaan dan struktural.

BAB III

ANALISIS PRAKTIS POLITIK PEREMPUAN RWANDA SEBAGAI IMPLEMENTASI CEDAW (2018-2024)

A. Struktur Pemerintahan dan Lembaga Pendukung Gender di Rwanda

Rwanda merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Afrika. Berdasarkan data dari World Bank (2024), jumlah penduduk Rwanda mencapai sekitar 13,8 juta jiwa pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir. Komposisi gender menunjukkan bahwa perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Data statistik nasional Rwanda menunjukkan bahwa perempuan mencakup sekitar 51–52% dari total populasi, sedangkan laki-laki sekitar 48–49% (National Institute of Statistics of Rwanda, 2023). Struktur demografi ini menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika sosial-politik negara tersebut.

Dominasi proporsi perempuan dalam populasi Rwanda tidak dapat dilepaskan dari dampak Genosida 1994. Dalam kurun waktu sekitar 100 hari, lebih dari 800.000 orang, mayoritas dari kelompok etnis Tutsi, terbunuh (UNDP, 2014). Selain korban jiwa, genosida juga menyebabkan pemenjaraan massal laki-laki yang dituduh terlibat dalam kekerasan, serta gelombang eksodus ke negara tetangga. Akibatnya, komposisi penduduk berubah drastis, pada akhir 1994 diperkirakan lebih dari 60% populasi dewasa yang tersisa adalah perempuan. Banyak rumah tangga kehilangan kepala keluarga laki-laki, sehingga perempuan mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah utama, dan pengambil keputusan dalam komunitas (Burnet, 2008).

Perubahan demografis ini membawa dampak struktural yang sangat signifikan. Pertama, perempuan tidak lagi diposisikan semata sebagai aktor domestik, tetapi menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama dalam sektor pertanian yang menyerap mayoritas tenaga kerja perempuan. Kedua, meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga menciptakan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap hak waris, kepemilikan tanah, serta akses terhadap kredit dan pendidikan. Ketiga, perubahan komposisi gender

mendorong negara untuk mengintegrasikan perempuan dalam proses rekonstruksi politik dan kelembagaan pasca konflik. Dengan demikian, peningkatan partisipasi politik perempuan di Rwanda tidak dapat dilepaskan dari konteks demografis pasca genosida yang menciptakan ruang sosial dan legitimasi politik bagi perempuan untuk terlibat lebih luas dalam pembangunan nasional.

1. Sistem Pemerintahan dan Representasi Politik

Pemerintahan republik Rwanda menganut sistem republik presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem politik ini tidak berdiri sebagai presidensial klasik sebagaimana ditemukan dalam banyak negara, melainkan diadaptasi untuk menjawab pengalaman historis Rwanda akan konflik berbasis etnis dan kegagalan institusi. Merujuk pada Bertelsmann Stiftung (2024) yang mana pada periode 2018-2024 pemerintah Rwanda terus memperkuat desain politik yang mengutamakan kontrol stabilitas, penghindaran polarisasi etnis, dan pemberdayaan kelompok yang sebelumnya termarginalisasi, terutama perempuan. Sebagaimana dicatat oleh Reyntjens (2016), tata kelola negara Rwanda menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengarahkan transformasi sosial politik dan menjaga konsistensi kebijakan publik prinsip yang terus dipertahankan hingga saat ini.

Periode 2018-2024 menandai fase konsolidasi dan penguatan sistem politik Rwanda, dalam periode ini jugalah Rwanda menghadapi tantangan untuk mempertahankan momentum representasi perempuan di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks. Pemilihan umum legislatif 2018 menjadi penanda penting yang mana negara ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara dengan representasi perempuan tertinggi di parlemen dunia dengan persentase mencapai 61,3% di *Chamber of Deputies*. Capaian ini tidak hanya menjadi prestasi statistik, tetapi juga refleksi dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam menerapkan kebijakan afirmatif dan pengarusutamaan gender di semua level pemerintahan. Sebagaimana dicatat oleh IPU (2019), Rwanda tetap menjadi model rujukan bagi negara-negara lain dalam upaya meningkatkan partisipasi

politik perempuan melalui kombinasi kebijakan kuota, political will yang kuat, dan reformasi institusional yang menyeluruh. Lebih lanjut, periode ini juga ditandai dengan semakin matangnya kapasitas perempuan Rwanda dalam menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif, tidak hanya sebagai simbol representasi tetapi sebagai pengambil keputusan yang aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional.

Rwanda secara administratif terbagi ke dalam lima provinsi, yaitu Eastern, Western, Northern, Southern, serta Kota Kigali, sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi yang diperkuat sejak tahun 2000 dan dipertajam melalui reformasi administratif pada tahun 2006. Dalam periode 2018–2024, sistem desentralisasi ini dimaksimalkan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan memperluas partisipasi warga dalam demokrasi lokal. Kebijakan ini membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan melalui mekanisme kuota di tingkat sektor, sel, dan desa, yang secara struktural menjamin keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal (Chemouni, 2014). Secara simbolik, mekanisme tersebut berhasil meningkatkan visibilitas dan angka keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan lokal. Namun, dari perspektif representasi substantif, efektivitasnya masih bergantung pada sejauh mana perempuan yang terlibat memiliki otonomi, kapasitas, dan ruang deliberasi untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Dengan demikian, desentralisasi dan kebijakan kuota di Rwanda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan representasi simbolik, tetapi juga menjadi arena penting untuk menguji sejauh mana partisipasi perempuan dapat diterjemahkan ke dalam pengaruh kebijakan yang nyata di tingkat akar rumput.

Pada tingkat nasional periode 2018-2024, struktur legislatif Rwanda yang terdiri atas Chamber of Deputies dan Senate menunjukkan komposisi yang semakin inklusif bagi kelompok tertentu, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, melalui kursi-kursi khusus. Dari total 80 kursi *Chamber of Deputies*, 24 di antaranya diperuntukkan khusus untuk perempuan yang dipilih melalui sistem pemilu tidak langsung oleh struktur NWC. Selain kursi khusus tersebut, perempuan juga dapat maju melalui daftar partai politik. Sistem seperti ini menciptakan dua jalur representasi bagi

perempuan yaitu jalur khusus perempuan dan jalur kompetitif berbasis partai. Model ini terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik formal, sebagaimana diamati dalam periode 2018-2024. Devlin dan Elgie (2008) menyebut sistem Rwanda sebagai salah satu sistem pemilu paling ramah gender di dunia karena mengintegrasikan kuota afirmatif secara sistemik, bukan hanya sekadar kebijakan partai tapi penilaian yang tetap relevan hingga kini.

Senate Rwanda berfungsi sebagai lembaga yang lebih berorientasi pada penjagaan stabilitas negara, peninjauan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan potensi fragmentasi sosial. Komposisi Senate mencakup perwakilan akademisi, lembaga hukum, organisasi masyarakat, serta anggota yang diangkat oleh Presiden. Dalam periode 2018–2024, perempuan terus memperoleh porsi representasi yang signifikan di Senate, meskipun persentasenya relatif lebih rendah dibandingkan Chamber of Deputies. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Chamber of Deputies mencapai sekitar 30–35%, sementara di Senate berada pada kisaran 20–25%, yang sebagian besar dicapai melalui mekanisme kuota gender. Meskipun demikian, peningkatan representasi perempuan di Senate memiliki makna strategis yang penting, karena lembaga ini berperan dalam menjaga stabilitas konstitusional, kesinambungan kebijakan, serta pengawasan jangka panjang terhadap sistem politik. Dengan demikian, integrasi perempuan di Senate mencerminkan komitmen negara yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah representasi perempuan secara kuantitatif, tetapi juga pada penempatan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh struktural dan strategis terhadap fondasi negara (Reyntjens, 2016).

Di dalam eksekutif periode 2018-2024, perempuan memperoleh ruang yang semakin besar. Kabinet Rwanda konsisten dipuji sebagai salah satu kabinet yang paling setara gender di dunia. Pada tahun 2019, komposisi kabinet terdiri dari 50% perempuan, sebuah capaian yang melampaui banyak negara maju sekalipun (UN Women, 2020). Presiden Paul Kagame secara terbuka menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah pilar fundamental dalam pembangunan Rwanda. Pandangan ini kemudian

diterjemahkan dalam kebijakan formal yang terus diperkuat hingga 2024, termasuk mewajibkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk menerapkan gender *mainstreaming* dalam setiap program dan anggaran. *Gender mainstreaming* dalam konteks Rwanda dipahami sebagai strategi sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan publik mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga evaluasi dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan negara memperhitungkan kebutuhan, pengalaman, dan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, serta mengurangi ketimpangan struktural yang ada.

Dalam konteks pemerintahan lokal periode 2018-2024, sistem representasi Rwanda dirancang agar perempuan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan dari level yang paling dekat dengan masyarakat. Setiap tingkat administrasi distrik, sektor dan desa memiliki struktur kepemimpinan yang menyediakan ruang legislatif lokal dan komite yang mewajibkan keberadaan perempuan. Melalui struktur ini, banyak perempuan mendapatkan pengalaman kepemimpinan pertama mereka sebelum kemudian naik ke panggung politik ditingkat yang lebih tinggi. Hal semacam ini terus menghasilkan kepemimpinan yang kuat sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian UN Women (2025) pengalaman perempuan dalam struktur lokal memainkan peran signifikan dalam membangun kapasitas politik mereka, sehingga ketika mereka masuk ke legislatif nasional, mereka sudah memiliki keterampilan administratif dan pengalaman memimpin komunitas. Pola ini terus terbukti efektif dalam periode 2018-2024.

2. Lembaga Utama Pelaksana Kebijakan Gender

Struktur kelembagaan gender di Rwanda merupakan salah satu yang paling berkembang dan terintegrasi di kawasan Afrika. Pemerintah Rwanda menyadari bahwa membangun negara yang stabil memerlukan pendekatan yang menjadikan kesetaraan gender sebagai agenda strategis. Untuk itu dibentuklah sejumlah lembaga khusus yang memiliki mandat hukum untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan kesetaraan gender. Tiga lembaga yang paling berpengaruh dalam arsitektur tersebut

adalah sebagai berikut:

a. *Ministry of Gender and Family Promotion (MIGEPROF)*

MIGEPROF adalah lembaga yang memegang tanggung jawab utama dalam perumusan kebijakan kesetaraan gender di Rwanda. Didirikan sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk menangani isu perempuan dan keluarga pasca konflik, MIGEPROF memiliki mandat strategis dalam mengoordinasikan seluruh program gender nasional. Mandat ini diperkuat melalui berbagai regulasi, termasuk NGP yang menjadi payung kebijakan gender utama di tingkat nasional. NGP dirancang untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum (MIGEPROF, 2021).

Salah satu fungsi utama MIGEPROF adalah memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga negara menerapkan gender mainstreaming, yakni integrasi perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan dengan melakukan perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga evaluasi. Dengan demikian, isu gender tidak diperlakukan sebagai sektor tersendiri, melainkan sebagai elemen lintas sektor yang wajib dipertimbangkan di setiap unit pemerintahan. Keunikan pendekatan Rwanda adalah bahwa MIGEPROF tidak bekerja sendirian, tetapi beroperasi dalam kerangka koordinasi yang melibatkan kementerian lainnya melalui *Gender Focal Points* perwakilan internal di setiap kementerian yang bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender. Sistem ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan gender di Rwanda terbilang konsisten dan stabil.

Lembaga ini merancang berbagai program inovatif untuk penguatan perempuan dalam sektor ekonomi dan sosial. Program seperti Isange One Stop Centres, yang menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, merupakan hasil kerja sama MIGEPROF dengan kepolisian, sektor kesehatan, dan lembaga internasional (UN Women, 2018). Implementasi layanan terpadu ini menunjukkan komitmen kuat MIGEPROF untuk memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan yang cepat, aman, dan efisien.

Isange One Stop Centre mulai beroperasi secara nasional sejak 2009 sebagai inisiatif Pemerintah Rwanda di bawah koordinasi Rwanda *National Police* dan *Ministry of Health*. Pusat layanan ini dirancang sebagai mekanisme respons terpadu terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dengan mengintegrasikan layanan medis, pendampingan hukum dan kepolisian, dukungan psikososial, serta rujukan perlindungan sosial dalam satu lokasi layanan. Model operasional ini memungkinkan korban memperoleh layanan secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus mengurangi hambatan akses dan risiko reviktimisasi (Rwanda National Police, 2019; UN Women, 2019).

Gambar 3. 1 Papan penanda Isange One Stop Centre di Nyagatare, Rwanda — menunjukkan lokasi fasilitas layanan terpadu GBV



Sumber: Rwanda National Police (RNP), Isange One Stop Centre Programme

Papan penanda Isange One Stop Centre di Nyagatare, Rwanda, yang menunjukkan keberadaan fasilitas layanan terpadu bagi penyintas kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Papan ini berfungsi sebagai penanda institusional sekaligus sarana informasi publik mengenai lokasi layanan resmi yang dikelola oleh negara. Keberadaan papan penanda ini menegaskan posisi Isange One Stop Centre sebagai bagian dari struktur kelembagaan negara, khususnya di bawah koordinasi kepolisian Rwanda. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjadikan penanganan GBV sebagai isu keamanan dan perlindungan warga negara, bukan semata persoalan domestik atau privat.

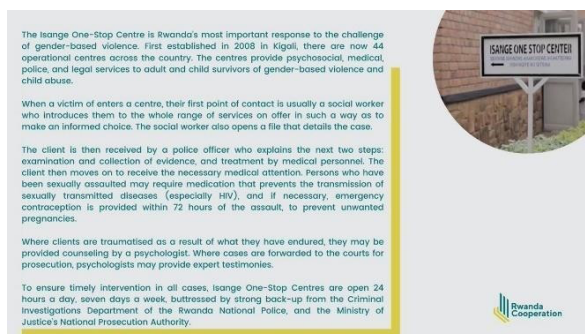
Gambar 3. 2 Suasana kegiatan atau kunjungan kerja di dalam pusat layanan (petugas dan staf terkait).



Sumber: Rwanda National Police & Ministry of Health Rwanda

Suasana aktivitas dan koordinasi kerja di dalam Isange One Stop Centre yang melibatkan petugas kesehatan, aparat kepolisian, serta staf pendukung lainnya dalam penanganan kasus GBV secara terpadu. Gambar ini menggambarkan praktik koordinasi lintas sektor yang menjadi ciri utama Isange One Stop Centre. Korban dapat memperoleh layanan medis, melaporkan kasus kepada kepolisian, serta menerima pendampingan awal dalam satu ruang layanan. Model ini dirancang untuk mempercepat penanganan kasus sekaligus mengurangi beban psikologis korban akibat harus berpindah-pindah institusi.

Gambar 3. 3 Informasi visual atau poster mengenai layanan Isange One Stop Centre



Sumber: UN Women Rwanda & Government of Rwanda Gender Machinery

Poster dan informasi visual mengenai layanan Isange One Stop Centre yang berfungsi sebagai media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak korban serta jenis layanan yang tersedia, termasuk layanan kesehatan, hukum, dan psikososial. Materi visual ini menunjukkan upaya negara dan mitra internasional dalam meningkatkan kesadaran publik terkait kekerasan berbasis gender dan mekanisme pelaporannya.

Penyediaan informasi yang mudah diakses merupakan bagian dari strategi pencegahan, sekaligus mendorong korban dan masyarakat untuk memanfaatkan layanan resmi yang tersedia.

Gambar 3. 4 Kelompok petugas & tenaga pendukung terkait Isange (mis. pelatihan staf, forum, atau acara kampanye).



Sumber: Rwanda National Police; UN Women Rwanda.

Gambar ini mencerminkan pendekatan kelembagaan dan kolaboratif dalam pengelolaan Isange One Stop Centre. Keterlibatan berbagai aktor, termasuk aparat negara dan mitra pembangunan, menunjukkan bahwa penanganan GBV diposisikan sebagai agenda nasional yang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang terlatih dan berkelanjutan.

MIGEPROF juga berperan besar dalam mempromosikan hak perempuan atas sumber daya ekonomi, terutama tanah. Reformasi ini mengubah struktur sosial yang sebelumnya menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara ekonomi, terutama di pedesaan. Dengan adanya hak kepemilikan tanah yang setara, perempuan memperoleh aset ekonomi yang dapat digunakan sebagai modal usaha, jaminan kredit, dan sumber kesejahteraan keluarga. Dengan mandat strategis dan kapasitas operasional yang meluas ke seluruh sektor pemerintahan, MIGEPROF menjadi fondasi kelembagaan yang memastikan arah pembangunan nasional Rwanda selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

b. Gender Monitoring Office (GMO)

Jika MIGEPROF bertugas menyusun dan mengoordinasikan kebijakan gender, maka GMO adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya (GMO, 2023). GMO memiliki yang memberikan mandat jelas bagi lembaga ini untuk memantau

kepatuhan negara terhadap komitmen gender nasional maupun internasional, termasuk CEDAW dan Beijing *Platform for Action*. Keberadaan GMO menjadikan Rwanda salah satu negara dengan mekanisme pengawasan gender yang paling formal dan terstruktur di dunia. GMO memiliki struktur kerja berbasis data yang kuat. Setiap tahun, GMO menerbitkan laporan pemantauan yang menilai sejauh mana kementerian dan pemerintah daerah memenuhi indikator gender yang telah ditetapkan. Mulai dari indikator pendidikan perempuan, partisipasi ekonomi, hingga representasi perempuan di lembaga pemerintahan. Laporan-laporan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam proses penyusunan kebijakan baru dan revisi program nasional.

Gambar 3. 5 Tampak gedung / kantor Gender Monitoring Office di Kigali, Rwanda — menggambarkan keberadaan lembaga sebagai institusi negara yang formal dan permanen.



Sumber: Situs resmi Gender Monitoring Office Rwanda

Salah satu keunggulan GMO adalah kemampuannya mengintegrasikan *gender responsive budgeting* (GRB) dalam pemantauan anggaran negara. Melalui GRB, GMO mengevaluasi apakah anggaran pemerintah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara seimbang (GMO, 2023). Sebagai contoh, dalam sektor kesehatan, GRB tercermin dalam pengalokasian anggaran khusus untuk layanan kesehatan ibu dan reproduksi serta penanganan kekerasan berbasis gender melalui fasilitas seperti Isange One Stop Centre, yang dirancang untuk merespons kerentanan spesifik perempuan. Sementara itu, di sektor pendidikan, GRB diterapkan melalui pendanaan program yang bertujuan meningkatkan akses dan

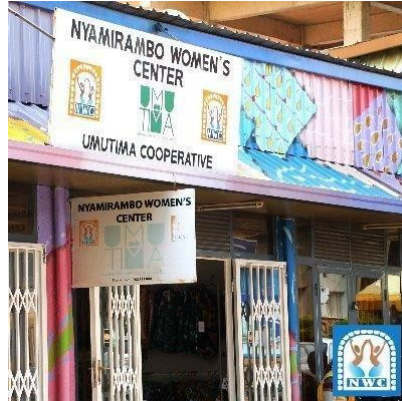
retensi pendidikan bagi anak perempuan, seperti penyediaan fasilitas sanitasi ramah gender di sekolah. Rwanda menjadi salah satu negara Afrika pertama yang menerapkan GRB, dan keberhasilan ini banyak dipuji oleh lembaga donor internasional karena menunjukkan komitmen negara terhadap implementasi kesetaraan gender secara konkret.

Keberadaan GMO juga membantu memperkuat mekanisme akuntabilitas negara dalam pelaksanaan CEDAW. Setiap penyusunan laporan periodik Rwanda ke Komite CEDAW selalu melibatkan GMO dalam pengumpulan data, penyusunan bukti, dan validasi indikator. Dengan demikian, GMO menjembatani komitmen hukum internasional dengan implementasi domestik yang terukur. Peran GMO sebagai lembaga pengawas yang independen menegaskan bahwa gender bukan sekadar kebijakan politis, tetapi sebuah komitmen negara yang harus diikuti dengan sistem evaluasi yang transparan dan berbasis bukti.

c. *National Women's Council (NWC)*

NWC adalah badan yang bertanggung jawab atas advokasi, pengembangan kapasitas, dan mobilisasi sosial di bawah bimbingan dan pengawasan Kementerian Gender dan Promosi Keluarga (NWC of Rwanda, 2025). Tidak seperti MIGEPROF dan GMO yang bersifat birokratis, NWC merupakan organisasi semi-pemerintah berbasis komunitas yang fokus pada pemberdayaan dan pendidikan politik perempuan. Struktur ini memungkinkan perempuan dari seluruh Rwanda memperoleh pengalaman kepemimpinan sejak level paling bawah. Banyak perempuan yang kemudian memasuki politik melalui jalur NWC karena mereka telah dibina dalam pendidikan kepemimpinan, organisasi komunitas, dan advokasi isu perempuan.

Gambar 3. 6 Nyamirambo Women's Center (NWC), Kigali



Sumber: Visual diambil dari berbagai dokumentasi kegiatan NWC

Sebagai organisasi representatif perempuan berbasis akar rumput, National Women's Council (NWC) memainkan peran penting dalam menjembatani pengalaman dan kebutuhan perempuan di tingkat komunitas dengan proses perumusan kebijakan di tingkat nasional. Melalui struktur berjenjang yang mencakup tingkat desa hingga nasional, NWC menghimpun aspirasi perempuan melalui forum musyawarah komunitas, kegiatan pemberdayaan, dan konsultasi publik, yang kemudian disalurkan kepada lembaga pemerintah dan aktor politik nasional (NWC, 2019). Aspirasi ini selanjutnya diartikulasikan dalam proses legislasi melalui keterlibatan anggota parlemen perempuan, khususnya melalui mekanisme kerja sama dengan *Forum of Rwandan Women Parliamentarians* (FFRP), yang berperan menghubungkan isu-isu akar rumput dengan agenda kebijakan dan pengawasan parlemen (Inter Parliamentary Union, 2021). Dalam konteks ini, parlemen berfungsi sebagai kanal institusional yang menerjemahkan masukan dari kerja-kerja komunitas NWC ke dalam kebijakan nasional yang lebih responsif gender, sehingga membentuk pola partisipasi dari bawah ke atas dalam sistem politik Rwanda (UN Women, 2021).

Peran NWC sangat signifikan dalam sistem politik Rwanda. Pertama, NWC merupakan salah satu elemen kunci dalam proses pemilihan 24 kursi perempuan dalam *Chamber of Deputies*. Melalui pertemuan tahunan dan pemilihan internal di berbagai tingkatan, NWC memilih delegasi

perempuan yang akan duduk sebagai wakil provinsi dalam parlemen. Sistem ini memastikan bahwa representasi perempuan tidak semata hasil kompetisi politik berbasis modal dan partai, tetapi didasarkan pada kapasitas kepemimpinan komunitas yang telah mereka bangun. Kedua, NWC menjadi wadah sosialisasi hak-hak perempuan di pedesaan. NWC rutin menyelenggarakan pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender, kepemilikan tanah, kesehatan reproduksi, dan proses pemilu. Pelatihan ini meningkatkan literasi politik perempuan dan memperluas jaringan solidaritas perempuan lintas wilayah (Niyonzima & Bayu, 2023). Ketiga, NWC berfungsi sebagai penghubung antara perempuan akar rumput dan pemerintah nasional. Banyak kebijakan gender nasional yang disosialisasikan melalui jaringan NWC, sekaligus NWC menjadi saluran bagi perempuan desa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan.

Ketiga lembaga ini sama-sama berada dalam kerangka institusional negara, tetapi memiliki status dan karakter kelembagaan yang berbeda sesuai fungsi masing-masing.

3. Mekanisme Koordinasi Antar-Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Dalam sistem kelembagaan gender Rwanda, ketiga lembaga utama yakni MIGEPROF, GMO, dan NWC memiliki posisi dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Merujuk pada UN Women, (2021) MIGEPROF berada pada tingkat tertinggi karena merupakan kementerian yang bertugas merumuskan dan mengoordinasikan seluruh kebijakan nasional terkait gender. GMO tidak berada di bawah MIGEPROF, melainkan berdiri sebagai lembaga independen yang memantau dan menilai apakah kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, NWC berperan sebagai organisasi representatif perempuan berbasis akar rumput yang menghubungkan pemerintah dengan suara perempuan dari tingkat desa hingga nasional serta mendukung proses pemberdayaan dan partisipasi perempuan di tingkat komunitas (NWC, 2019). Alur kerja ini menunjukkan pembagian peran yang jelas, di mana MIGEPROF berfokus pada perumusan kebijakan, NWC pada penyaluran

aspirasi dan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, sementara GMO menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, sehingga ketiga lembaga tersebut bekerja dalam pola koordinasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas untuk memastikan kebijakan gender berjalan secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Government of Rwanda, 2021).

Dengan adanya berbagai lembaga yang memiliki mandat berbeda seperti MIGEPROF, GMO dan NWC diperlukan pula mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program gender berjalan harmonis, saling melengkapi, serta memenuhi target-target pembangunan nasional. Koordinasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi strategi negara untuk menjaga konsistensi kebijakan, menghindari tumpang tindih program, dan memastikan akuntabilitas dalam implementasi kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan.

Koordinasi antar lembaga gender di Rwanda memiliki karakter yang unik bersifat terstruktur, bertingkat, dan berbasis data. Setiap lembaga dalam ekosistem gender memiliki peran yang berbeda namun saling bersinergi (Government of Rwanda, 2021). MIGEPROF fokus pada perumusan kebijakan dan koordinasi sektor gender, GMO fokus pada pemantauan dan evaluasi sementara NWC berperan sebagai representasi perempuan akar rumput yang memastikan suara perempuan sampai pada pengambil keputusan. Struktur koordinasi ini memungkinkan pendekatan yang menyeluruh terhadap isu gender, mulai dari desain kebijakan hingga pemantauan dampaknya pada masyarakat.

Salah satu mekanisme koordinasi yang paling penting adalah *Gender Sector Working Group* (GSWG), sebuah forum lintas kementerian yang diketuai oleh MIGEPROF. GSWG berfungsi sebagai ruang konsultasi dan koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu gender. Kelompok kerja ini menjadi wadah kolaborasi untuk merancang prioritas tahunan sektor gender, menentukan indikator pembangunan gender, serta menyusun strategi bersama untuk pengarusutamaan gender di seluruh kementerian (MIGEPROF, 2021). GSWG juga menjadi arena

dialog antara pemerintah dan donor internasional, sehingga memastikan bahwa intervensi donor selaras dengan prioritas nasional dan tidak berjalan secara terpisah.

Selain GSWG, koordinasi juga diperkuat melalui mekanisme GFP di setiap kementerian. GFP berfungsi sebagai jembatan antara MIGEPROF dan kementerian terkait dalam proses pengarusutamaan gender. Setiap GFP bertanggung jawab mengintegrasikan perspektif gender dalam anggaran kementerian, memantau program sensitif gender, serta menyusun laporan kinerja gender tahunan. Dalam banyak kasus, GFP juga bekerja sama dengan GMO dalam mengevaluasi dampak kebijakan kementerian terhadap perempuan (GMO, 2023). Dengan mekanisme ini, isu gender tidak bergantung pada satu lembaga saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh sektor.

Koordinasi lintas sektor juga terlihat dalam implementasi program-program seperti *Isange One Stop Centres*, yang memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender. Program ini merupakan kolaborasi antara MIGEPROF, Kepolisian Rwanda, Kementerian Kesehatan, serta dukungan teknis dari lembaga internasional seperti UN Women dan UNDP. Dalam program ini, MIGEPROF bertanggung jawab atas aspek kebijakan dan pendampingan sosial; kepolisian menyediakan keamanan dan penegakan hukum; sektor kesehatan menyediakan layanan medis; sedangkan GMO memantau kualitas layanan dan memastikan bahwa pusat-pusat ini memenuhi standar nasional (Rwanda National Police, 2019). Kolaborasi ini mencerminkan harmonisasi fungsi negara dalam menanggapi isu gender yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multi-aktor.

Adapun koordinasi antara lembaga pemerintah dan NWC bersifat dua arah. Di satu sisi, NWC berfungsi sebagai saluran partisipasi perempuan dari tingkat akar rumput (NWC, 2019). Di sisi lain, NWC membantu MIGEPROF dan GMO menjangkau masyarakat luas dalam implementasi kebijakan gender. Contoh dalam penyusunan laporan CEDAW, NWC mengumpulkan masukan dari perempuan di desa dan distrik mengenai masalah yang mereka alami, yang kemudian menjadi

bagian dari evidence yang dilaporkan pemerintah kepada Komite CEDAW. Dengan ini, mekanisme koordinasi tidak hanya bergerak dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas, sehingga kebijakan gender benar-benar merefleksikan kebutuhan perempuan yang beragam.

Dari apa yang sudah peneliti paparkan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Rwanda menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi membangun sistem kelembagaan yang terintegrasi dan berorientasi pada kinerja. Koordinasi antara MIGEPROF, GMO dan NWC, bersama kementerian lain dan lembaga internasional, menciptakan arsitektur tata kelola yang memastikan kesetaraan gender bukan sekadar komitmen politik, tetapi menjadi praktik administratif dan sosial yang dipertahankan secara berkelanjutan. Model koordinasi ini memberi Rwanda reputasi sebagai salah satu negara yang paling serius dan sistematis dalam membangun keadilan gender.

4. Integrasi CEDAW dalam Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional Rwanda

Integrasi CEDAW ke dalam sistem hukum dan kebijakan nasional Rwanda merupakan bagian penting dari rekonstruksi negara pasca genosida 1994. Pemerintah Rwanda memandang CEDAW bukan hanya sebagai instrumen hukum internasional, tetapi sebagai kerangka normatif yang mampu membimbing arah pembangunan nasional menuju masyarakat yang lebih setara dan bebas diskriminasi. Setelah genosida, pemerintah menyadari bahwa ketidaksetaraan gender merupakan salah satu faktor struktural yang menghambat stabilitas sosial. Karena itu, prinsip-prinsip CEDAW diterjemahkan secara sistematis ke dalam reformasi konstitusional, legislasi baru, kebijakan publik, serta pembentukan lembaga-lembaga yang berfungsi menjaga keberlanjutan implementasinya.

Landasan utama integrasi CEDAW tampak jelas dalam Konstitusi Rwanda 2003 yang secara tegas menjamin kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Konstitusi ini juga mengamanatkan tindakan afirmatif untuk mempercepat keterlibatan perempuan dalam lembaga negara,

termasuk penetapan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam semua lembaga pengambilan keputusan. Ketentuan ini selaras dengan prinsip *temporary special measures* dalam CEDAW yang mendorong negara mengambil langkah khusus untuk memperbaiki ketimpangan historis. Implementasi prinsip ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Rwanda kemudian tampil sebagai negara dengan representasi politik perempuan tertinggi di dunia, baik di parlemen maupun kabinet.

Selain reformasi konstitusional, pemerintah Rwanda melakukan harmonisasi hukum nasional dengan standar CEDAW melalui berbagai revisi peraturan perundang-undangan. Undang-undang tanah tahun 2005, misalnya, menetapkan hak perempuan atas kepemilikan dan pewarisan tanah secara setara dengan laki-laki. Perubahan ini sangat signifikan mengingat tanah merupakan aset utama dalam kehidupan ekonomi Rwanda. Selanjutnya, Undang-Undang No. 59/2008 tentang kekerasan berbasis gender disusun dengan mengadopsi prinsip perlindungan menyeluruh yang dianjurkan CEDAW, termasuk pengakuan bahwa kekerasan domestik, psikologis, ekonomi, dan seksual merupakan bentuk diskriminasi. Reformasi hukum keluarga juga dilakukan untuk memastikan bahwa relasi suami-istri berada pada posisi setara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip non diskriminasi yang diatur dalam konvensi.

Integrasi CEDAW tidak berhenti pada peraturan hukum, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan publik yang menerapkan pendekatan *gender mainstreaming*. Pemerintah menyusun *National Gender Policy* (NGP) sebagai panduan nasional dalam pelaksanaan kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui kebijakan ini, setiap kementerian diwajibkan menerapkan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Salah satu inovasi penting yang mencerminkan penerapan prinsip CEDAW adalah introduksi *gender responsive budgeting* (GRB). Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan perempuan dan laki-laki secara proporsional.

Rwanda menjadi salah satu negara Afrika yang paling konsisten menerapkan GRB dan hal ini memperkuat integrasi kesetaraan gender tidak hanya pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada level anggaran. Peran lembaga gender juga menjadi aspek penting dalam integrasi CEDAW ke dalam sistem nasional. MIGEPROF menjalankan fungsi formulasi dan koordinasi kebijakan gender, sementara GMO bertanggung jawab memantau implementasi prinsip-prinsip CEDAW melalui audit gender, evaluasi regulasi, dan penilaian berbagai program nasional. NWC berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan perempuan akar rumput, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan dari berbagai daerah menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan. Kolaborasi kelembagaan ini menciptakan ekosistem yang terpadu, membuat implementasi CEDAW berjalan efektif dan terukur.

Namun walaupun begitu, integrasi CEDAW juga menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah mengalami transformasi besar, beberapa norma sosial patriarkal masih bertahan, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional yang progresif dengan implementasi di tingkat lokal, yang terkadang terbatas oleh sumber daya dan kapasitas aparatur. Sejumlah akademisi juga mencatat bahwa representasi politik perempuan yang tinggi belum sepenuhnya menjamin adanya kebebasan politik substantif di luar garis kebijakan negara.

Secara keseluruhan, integrasi CEDAW dalam sistem nasional Rwanda merupakan contoh nyata bagaimana instrumen internasional dapat digunakan untuk mendorong perubahan domestik. Rwanda bukan hanya menyesuaikan hukum dengan standar CEDAW, tetapi menjadikannya sebagai salah satu fondasi bagi pembangunan nasional pasca-konflik. Melalui reformasi hukum, kebijakan afirmatif, gender mainstreaming, dan kolaborasi kelembagaan, Rwanda menempatkan CEDAW sebagai instrumen kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

B. Representasi Simbolik Perempuan dalam Politik Rwanda

Rwanda membangun ulang negaranya dengan tidak hanya berfokus pada stabilitas keamanan, tapi juga pada ruang reformasi sosial dan politik yang inklusif. Dalam hal ini, keterlibatan perempuan menjadi salah satu prioritas utama yang mereka bangun. Perubahan ini membuat sesuatu yang belum ada pada sistem pemerintahannya menjadi suatu sistem yang sangat diperhatikan adanya melalui Konstitusi Rwanda tahun 2003 (IPU, 2024). Dalam sumber tersebut juga menetapkan bahwa minimal 30% kursi di semua lembaga pengambil keputusan harus diisi oleh perempuan. Implementasi pasal ini menjadi pendorong utama lahirnya sistem representasi simbolik yang sangat progresif.

Tabel 3.1 Tren Keterwakilan Perempuan: Dari Pemilu 2018 ke 2024

Pemilu	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase	Peningkatan
2013	80	51	63,8 %	+ 7,5 %
2018	80	49	61,3 %	- 2,5 %
2024	80	51	63,8 %	+ 2,5 %

Sumber: (IPU, 2024).

Pencapaian angka tersebut tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba turun dari langit semata. Naik turunnya angka keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa kuota gender berfungsi sebagai batas minimum, bukan sebagai jaminan peningkatan otomatis. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan non-kuota, pergantian kandidat, dan strategi partai politik. Meski begitu, data tetap menunjukkan bahwa kerangka hukum Rwanda berhasil mempertahankan keterwakilan perempuan di atas ambang kuota konstitusional (Krook, 2009; Yoon, 2004).

Peningkatan dan stabilisasi representasi politik perempuan di Rwanda pada periode 2018–2024 merupakan hasil konsolidasi struktural yang telah dibangun sejak awal 2000 an, bukan sekadar lonjakan sesaat. Pemilu legislatif 2018 menunjukkan keterwakilan perempuan mencapai lebih dari 60% kursi parlemen, angka yang tetap stabil hingga periode berikutnya (Inter Parliamentary Union, 2023). Kondisi ini berlangsung dalam kerangka konstitusi 2003 yang diamandemen pada 2015 yang mempertahankan kuota

minimal 30% bagi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan (Republic of Rwanda, 2015). Pada saat yang sama, penguatan kelembagaan seperti *Gender Monitoring Office* dan *Ministry of Gender and Family Promotion* (MIGEPROF) mendorong integrasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran nasional melalui mekanisme *Gender Responsive Budgeting* (MIGEPROF, 2021). Ekspansi layanan perlindungan korban kekerasan berbasis gender melalui *Isange One Stop Centre* di berbagai distrik juga memperkuat legitimasi negara dalam menjamin keamanan sosial perempuan (UN Women, 2022). Didukung oleh stabilitas politik nasional pasca amandemen konstitusi, kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan periode 2018–2024 sebagai fase pematangan sistem, di mana norma kesetaraan gender tidak lagi bersifat afirmatif sementara, tetapi telah terinstitusionalisasi dalam struktur politik Rwanda.

Struktur kelembagaan dan mekanisme elektoral yang dibangun oleh Rwanda secara aktif membentuk saluran khusus untuk perempuan, salah satunya melalui skema *reserved seats* atau kursi khusus. Dalam sistem ini, 24 dari 80 kursi parlemen disediakan khusus bagi perempuan, dan diisi melalui pemilihan tidak langsung oleh badan-badan representatif seperti NWC yang berjejaring dari tingkat desa hingga nasional. Dengan skema ini, perempuan yang mungkin terhalang oleh struktur patriarkal dalam kompetisi politik langsung dapat mengakses kursi legislatif melalui jalur yang lebih suportif dan partisipatif. Studi oleh Devlin & Elgie (2008) yang terbit di *Parliamentary Affairs* menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak hanya memperkuat kehadiran perempuan dalam parlemen, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat bahwa politik bukan lagi domain laki-laki saja.

Perempuan di Rwanda tidak hanya hadir dalam lembaga legislatif, tetapi juga di ranah eksekutif dan pemerintahan lokal. Pada tahun 2023, sekitar 52% anggota kabinet Rwanda adalah perempuan, termasuk dalam posisi-posisi strategis seperti Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Lingkungan Hidup (MIGEPROF, 2024). Di tingkat lokal, perempuan juga mengisi berbagai posisi kepemimpinan melalui penerapan kuota gender dalam pemilihan wali kota, dewan distrik, dan forum komunitas (UN Women Rwanda,

2022). Keberadaan perempuan dalam jabatan publik ini menandai transformasi struktural dalam tata kelola negara yang secara formal mengarusutamakan kesetaraan gender sebagai nilai konstitusional dan kebijakan pembangunan.

Tabel 3.2 Daftar Nama Perempuan yang memegang jabatan di Rwanda 2024

NO	Nama	Jabatan	Sektor
1	Paula Ingabire	<i>Minister of ICT & Innovation</i>	Teknologi & Inovasi
2	Consolée Uwimana	<i>Minister of Gender and Family Promotion</i>	Gender & Keluarga
3	Marie Solange Kayisire	<i>Minister in charge of Emergency Management</i>	Manajemen Darurat & Pengungsi
4	Dr. Valentine Uwamariya	<i>Environment, Education & Gender</i>	Lingkungan
5	Prof. Jeannette Bayisenge	<i>Minister of Public Service & Labour</i>	Pelayanan Publik & Ketenagakerjaan
6	Inès Mpambara	<i>Minister in charge of Cabinet Affairs</i>	Urusan Kabinet & PMO
7	Nelly Mukazayire	<i>Minister of Sports</i>	Olahraga
8	Eng. Patricie Uwase	<i>Minister of State Infrastructure</i>	Infrastruktur
9	Dr. Claudine Uwera	<i>Minister of State in charge of Economic Planning</i>	Perencanaan Ekonomi
10	Judith Uwizeye	<i>Minister in the Office of the President</i>	Kantor Presiden

Sumber: Government of Rwanda. (2024). *Prime Minister's Office*, Republic of Rwanda. (2024).

Namun meskipun angka keterwakilan perempuan terlihat sangat kuat, keberadaan mereka belum tentu mencerminkan kekuasaan yang substantif. Dalam kerangka teoritik yang dikembangkan oleh Pitkin (1967), representasi simbolik atau deskriptif merujuk pada kehadiran visual kelompok tertentu dalam lembaga kekuasaan, yang dapat membentuk persepsi legitimasi dan inklusi, tetapi belum tentu menjamin bahwa aspirasi kelompok tersebut diperjuangkan secara efektif. Di Rwanda, representasi simbolik perempuan telah menjadi salah

satu elemen penting dalam membentuk citra negara pasca skonflik yang progresif dan reformis di mata komunitas internasional. Hal ini secara mendalam dianalisis oleh Burnet (2011), yang menunjukkan bahwa tingginya representasi perempuan di Rwanda kerap diposisikan sebagai simbol keberhasilan negara dalam menanggapi dan melampaui warisan kekerasan pascagenosida, terutama untuk membangun citra rekonsiliasi, stabilitas, dan modernitas di mata publik domestik maupun internasional. Namun, Burnet juga menegaskan bahwa di balik simbolisme tersebut, partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan strategis tetap dibatasi oleh struktur kekuasaan yang sangat terpusat.

Kritik terhadap keterwakilan simbolik perempuan semakin menguat dalam konteks politik Rwanda yang otoriter dan didominasi oleh Rwandan Patriotic Front (RPF), di mana partai ini mengendalikan lembaga politik utama sekaligus membatasi agenda dan loyalitas parlemen. Dalam sistem tersebut, tingginya representasi perempuan cenderung berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik RPF, sementara ruang bagi politisi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan gender secara independen tetap berada dalam kerangka kebijakan partai dominan. Dalam sistem seperti ini, loyalitas politik terhadap partai menjadi lebih penting daripada agenda individu atau kelompok. Oleh karena itu, meskipun perempuan mengisi lebih dari setengah kursi parlemen, mereka cenderung mengikuti garis kebijakan resmi partai dan jarang mengusung agenda yang secara independen memperjuangkan kepentingan perempuan. Burnet (2011) menyebut fenomena ini sebagai “*inclusive authoritarianism*” di mana inklusi simbolik dijadikan alat legitimasi rezim, bukan sebagai sarana untuk memperluas demokratisasi. Menurut Park (2024), keberhasilan Rwanda dalam meningkatkan keterwakilan perempuan juga sering dimaknai sebagai bagian dari strategi diplomasi pembangunan. Citra sebagai negara yang progresif dalam isu gender telah memperkuat posisi Rwanda dalam meraih dukungan donor dan reputasi internasional yang positif. Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah representasi simbolik ini telah mengarah pada transformasi substantif dalam kebijakan publik dan struktur kekuasaan.

Dengan demikian, representasi perempuan di Rwanda dapat dipahami

sebagai hasil dari desain institusional dan kerangka kebijakan yang secara sistematis dibangun oleh negara, termasuk penerapan kuota gender, penguatan lembaga-lembaga gender, serta dukungan politik yang relatif konsisten dari pemerintah di bawah dominasi Rwandan Patriotic Front (RPF). Temuan awal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan lebih banyak didorong oleh mekanisme struktural dan pengaturan kelembagaan dibandingkan oleh dinamika kompetisi politik yang terbuka. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana keterlibatan politik perempuan bersifat substantif, analisis pada bab selanjutnya tidak hanya akan berfokus pada capaian statistik, tetapi juga pada kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, ruang artikulasi kepentingan gender, serta relasi kuasa yang membentuk praktik pengambilan keputusan dalam sistem politik yang masih terpusat.

C. Representasi Substantif: Pengaruh Politik dan Kualitas Keterlibatan

1. Legislator Perempuan sebagai Penggerak Kebijakan Pro Perempuan

Representasi substantif yang dimaksud disini merujuk pada kemampuan sang aktor politik dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang mereka wakili. Rwanda yang menjadi indikator utama dari representasi substantif dapat dilihat dari apakah seorang legislatif perempuan mampu mendorong, merancang, atau bahkan mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu contoh tokoh yang paling menonjol adalah peran Judith Kanakuze, sebagaimana yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya, ia merupakan salah satu anggota parlemen perempuan pasca-genosida, yang mendorong lahirnya undang-undang tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang berbasis gender. Undang-undang ini jugalah yang nantinya akan menjadi tonggak sejarah karena menjadi dasar hukum formal untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta pelecehan seksual dalam konteks sosial dan ekonomi (Burnet, 2012).

Berdasarkan laporan dari GMO (2023) dan MIGEPROF (2024), keduanya menunjukkan bahwa perempuan di Rwanda memainkan peranan yang sangat penting dalam pengawasan anggaran negara yang sensitif

terhadap gender. Dari laporan tersebut juga dapat diketahui bahwa Rwanda juga mengadopsi *Gender Responsive Budgeting* (GRB) sejak 2008. Adopsi *Gender Responsive Budgeting* (GRB) sejak 2008 menunjukkan bahwa implementasi CEDAW di Rwanda didukung oleh komitmen fiskal yang nyata, dengan sekitar 82% kementerian dan lembaga negara telah mengintegrasikan analisis gender dalam pengalokasian anggaran. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya hadir sebagai simbol representasi, tetapi juga terlibat aktif dalam panitia anggaran parlemen dengan memanfaatkan data terpilah gender untuk memastikan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan sosial memperoleh prioritas dalam distribusi fiskal. Praktik tersebut menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen bukan semata bersifat dekoratif atau bertujuan menarik sorotan global, melainkan membawa dimensi advokasi kebijakan yang nyata, terutama dalam sektor-sektor sosial yang sebelumnya terpinggirkan. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh struktur politik yang terpusat dan terbatasnya ruang deliberasi, sehingga representasi substantif perempuan belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Namun, pengaruh ini masih terfragmentasi. Umagapi (2020), menyebutkan bahwa meskipun kuota gender meningkatkan pada keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda, sebagian besar legislator perempuan masih menghadapi kendala kolektif karena dominasi struktur partai politik yang kuat dan sistem yang terpusat, sehingga sulit membentuk agenda legislasi secara independen. Dalam sistem politik Rwanda yang sangat sentralistik dan dikendalikan oleh RPF, suara perempuan dalam parlemen lebih sering menyatu dengan konsensus partai dibandingkan diartikan sebagai suara gender secara otonom.

2. Batasan Kelembagaan dan Kultural terhadap Representasi Substantif

Meskipun Rwanda sering dikutip sebagai contoh global dari keberhasilan representasi politik perempuan, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pengaruh substantif yang berkelanjutan. Salah satu hambatan utama dalam proses ini adalah terbatasnya otonomi

institusional yang dimiliki oleh legislator perempuan untuk menginisiasi kebijakan secara independen sebab mayoritas kebijakan publik yang ada termasuk yang berhubungan dengan gender masih dikendalikan oleh eksekutif (Inafitri, 2023). Oleh karena itu, meskipun perempuan hadir dalam jumlah besar di parlemen, peluang untuk mengusulkan inisiatif legislatif secara mandiri tetap terbatas karena semua usulan harus melalui filter partai terlebih dahulu.

Jika dilihat dari sisi strukturalnya, peran perempuan dalam parlemen seringkali dibatasi pada sektor-sektor yang dianggap aman secara politis dan normatif, seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan anak. Meskipun isu-isu tersebut penting, pembatasan ini mempersempit wacana kebijakan yang dapat diakses oleh legislator perempuan. Mereka jarang ditempatkan dalam komite dengan pengaruh tinggi seperti anggaran negara, pertahanan, atau hubungan luar negeri, yang masih didominasi oleh legislator laki-laki atau kader inti partai. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik substantif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dalam jumlah, tetapi juga oleh akses terhadap posisi strategis dan ruang negosiasi kebijakan (Burnet, 2011).

Faktor kultural juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam membatasi representasi substantif. Meskipun Rwanda telah membangun kerangka hukum dan institusional yang mendukung kesetaraan gender, masyarakat secara umum masih menginternalisasi norma-norma patriarkal yang kuat. Berdasarkan laporan UN Women Rwanda (2022), banyak perempuan politisi menghadapi resistensi ditingkat lokal, baik dari konstituen laki-laki maupun dari sesama perempuan, ketika mereka dianggap melampaui sebuah batasan yang telah diberlakukan dari peran gender tradisional. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang membatasi kebebasan perempuan untuk mengambil sikap kritis atau radikal dalam memperjuangkan agenda transformasional.

Keberhasilan simbolik perempuan di Rwanda sering digunakan oleh pemerintah sebagai alat legitimasi politik di panggung internasional. Citra negara yang berhasil dalam mengintegrasikan perempuan ke dalam struktur pemerintahan dijadikan sebagai narasi kuat untuk memperoleh dukungan,

membangun reputasi diplomatik juga untuk menutupi sisi gelap dari pembatasan kebebasan sipil dan minimnya pluralisme politik. Studi dari Freedom House (2024) mengklasifikasikan Rwanda sebagai negara tidak bebas dalam indeks kebebasan sipil, dengan tingkat kontrol tinggi terhadap media, organisasi masyarakat sipil, dan oposisi politik. Pada konteks seperti inilah keterwakilan perempuan menjadi simbol keberhasilan semu yang tidak sepenuhnya mencerminkan demokratisasi atau peningkatan kesejahteraan gender secara substansial.

Oleh karena itu, dinamika representasi perempuan di Rwanda menunjukkan bahwa sejumlah faktor institusional, struktural, sosiokultural, dan politis memengaruhi keterlibatan mereka dalam lembaga politik. Rwanda telah mencapai banyak kemajuan kuantitatif, yang harus diapresiasi karena merupakan langkah penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan di seluruh negeri. Perkembangan ini, bagaimanapun, masih memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana perempuan dapat memperkuat peran mereka dalam perumusan kebijakan yang berkelanjutan. Perluasan inisiatif kebijakan, peningkatan kemampuan advokasi dan negosiasi, dan budaya politik yang mendukung keberanian perempuan dalam berpendapat dan berinovasi dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan di masa depan. Semua ini dapat dicapai tanpa membatasi berbagai pendekatan dan taktik yang digunakan perempuan dalam arena politik.

BAB IV

PENUTUP

Implementasi CEDAW di Rwanda dalam periode 2018-2024 merupakan contoh yang relevan untuk mengetahui bagaimana norma internasional dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik dengan hasil yang signifikan namun tidak tanpa tantangan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana implementasi norma CEDAW di Rwanda dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan pada periode tersebut. Melalui analisis terhadap struktur kelembagaan, kebijakan afirmatif, serta dinamika representasi simbolik dan substantif, penelitian ini menemukan bahwa Rwanda telah mencapai kemajuan yang sangat luar biasa dalam aspek kuantitatif representasi politik perempuan, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam mewujudkan partisipasi yang sepenuhnya substantif.

Rwanda meratifikasi CEDAW pada tahun 1981 dan kemudian mencabut seluruh reservasi terhadapnya, menjadikan negara ini salah satu negara yang paling progresif di Afrika dalam komitmen hukum terhadap kesetaraan gender. Namun, implementasi yang sesungguhnya baru menguat pasca genosida 1994, ketika negara membangun kembali seluruh struktur sosial dan politiknya dengan menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam rekonstruksi nasional. Konstitusi 2003 yang menetapkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam semua lembaga pengambilan keputusan menjadi tonggak penting yang menerjemahkan prinsip CEDAW kedalam kerangka hukum domestik. Kebijakan ini diperkuat dengan pembentukan lembaga-lembaga pendukung gender seperti MIGEPROF, GMO, dan NWC yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan kebijakan gender diimplementasikan di seluruh sektor pemerintahan.

Pada periode 2018-2024, Rwanda berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara dengan representasi perempuan tertinggi di parlemen dunia. Pada pemilu 2018, perempuan menempati 61,3% kursi di *Chamber of Deputies*, dan angka ini meningkat menjadi 63,8% pada pemilu 2024. Capaian ini tentunya bukan hanya hasil dari kuota konstitusional, tetapi juga didukung oleh mekanisme

reserved seats yang memberikan jalur khusus bagi perempuan untuk memasuki parlemen melalui struktur NWC. Selain itu, perempuan juga menduduki posisi strategis di kabinet, dengan sekitar 52% anggota kabinet pada 2023 adalah perempuan, termasuk dalam sektor-sektor yang sebelumnya didominasi laki-laki seperti keuangan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Rwanda tidak hanya memenuhi standar internasional CEDAW, tetapi bahkan melampaui ekspektasi global dalam hal representasi politik perempuan.

Namun disisi lain, di balik angka-angka yang mengesankan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa representasi simbolik belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi representasi substantif. Meskipun perempuan hadir dalam jumlah besar di lembaga legislatif dan eksekutif, ruang otonomi mereka untuk menginisiasi kebijakan secara independen masih terbatas. Sistem politik Rwanda yang sangat terpusat dan didominasi oleh RPF membatasi kebebasan legislator perempuan untuk mengusulkan agenda yang berbeda dari garis kebijakan resmi partai. Dalam konteks ini, kehadiran perempuan lebih sering berfungsi sebagai legitimasi rezim di mata komunitas internasional daripada sebagai sarana untuk memperluas demokratisasi dan pluralisme politik. Kritik ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti yang menyebutkn bahwa fenomena Rwanda sebagai "*inclusive authoritarianism*", dimana inklusi gender dijadikan alat untuk memperkuat stabilitas politik tanpa membuka ruang bagi oposisi atau deliberasi yang lebih luas. Meski demikian, tentunya tidak dapat diabaikan bahwa perempuan di Rwanda telah memainkan peranan penting dalam mendorong kebijakan pro perempuan, terutama dalam sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Undang-Undang No. 59/2008 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, reformasi hukum tanah yang memberikan hak kepemilikan setara bagi perempuan, serta penerapan *Gender Responsive Budgeting* di 82% kementerian dan lembaga negara, hal ini merupakan bukti bahwa keterlibatan perempuan telah membawa dampak nyata dalam kebijakan publik. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ini lebih sering muncul sebagai hasil dari kordinasi antara lembaga gender pemerintah dengan dukungan internasional, bukan sebagai hasil advokasi independen dari legislator perempuan.

Hal inilah yang akhirnya menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki akses ke posisi kekuasaan yang krusial, kekuatan mereka dalam mempengaruhi arah kebijakan masih dibatasi oleh struktur politik yang kuat.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Rwanda adalah kesenjangan antara kebijakan nasional yang progresif dengan implementasi di tingkat lokal, terutama di wilayah pedesaan. Norma patriarkal yang masih kuat di masyarakat sering kali menghambat perempuan untuk sepenuhnya menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Banyak perempuan di desa masih menghadapi kesulitan dalam mengakses tanah, layanan hukum dan perlindungan dari kekerasan, meskipun kerangka hukum telah memberikan jaminan soal hal tersebut. Disisi lain, perempuan yang terlibat dalam politik lokal sering menghadapi resistensi sosial, baik dari konstituen laki-laki maupun dari sesama perempuan yang masih menginternalisasi peran gender tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum dan kelembagaan perlu disertai dengan transformasi kultural yang lebih mendalam agar kesetaraan gender dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Jika dilihat perspektif feminisme liberal, implementasi CEDAW di Rwanda menunjukkan keberhasilan dalam menghapus hambatan hukum dan struktural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Prinsip-prinsip CEDAW mengenai non diskriminasi, kesetaraan substantif dan kewajiban negara untuk mengambil tindakan afirmatif telah diadopsi secara konsisten dalam kebijakan nasional Rwanda. Dalam hal ini, feminisme liberal juga menekankan pentingnya otonomi individu dan kebebasan untuk menentukan pilihan politik tanpa tekanan eksternal. Dalam konteks Rwanda, otonomi politik perempuan masih terbatas oleh dominasi partai dan kontrol negara yang ketat terhadap ruang politik. Oleh sebab itu, meskipun Rwanda telah berhasil menciptakan kondisi struktural yang mendukung partisipasi perempuan, tantangan untuk mewujudkan partisipasi yang sepenuhnya otonom dan substantif masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi CEDAW di Rwanda dalam periode 2018-2024 dapat peneliti simpulkan sebagai "keberhasilan dengan catatan kritis". Rwanda telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mengartikan norma internasional menjadi kebijakan domestik yang konkret, dan capaian kuantitatif dalam representasi politik perempuan merupakan prestasi yang

patut diapresiasi. Catatannya adalah keberhasilan ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan politik substantif yang memungkinkan perempuan untuk mempengaruhi arah kebijakan secara independen. Untuk itu, Rwanda perlu terus memperkuat mekanisme yang mendukung otonomi politik perempuan, memperluas ruang diskusi demokratis dan mengatasi hambatan kultural yang masih membatasi partisipasi perempuan di tingkat lokal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa pelajaran penting dapat dipetik yang pertama, kebijakan afirmatif seperti kuota gender terbukti efektif dalam meningkatkan representasi perempuan secara kuantitatif, namun perlu disertai dengan penguatan kapasitas dan otonomi politik agar representasi tersebut menjadi substantif. Kedua, komitmen politik pemerintah dan dukungan kelembagaan yang kuat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi norma internasional seperti CEDAW. Ketiga, perubahan hukum dan kebijakan perlu diikuti dengan transformasi budaya dan pendidikan masyarakat agar kesetaraan gender dapat diterima dan dipraktikkan secara luas. Keempat, meskipun Rwanda menjadi model bagi banyak negara dalam hal representasi politik perempuan, pengalaman Rwanda juga menunjukkan bahwa representasi numerik saja tidak cukup tanpa adanya kebebasan politik dan ruang demokratis yang lebih luas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CEDAW di Rwanda tidak berhenti pada ratifikasi normatif, tetapi diturunkan secara konkret melalui kebijakan afirmatif dan penguatan kelembagaan. Pilar non diskriminasi dan kewajiban negara (Pasal 2) tercermin dalam reformasi hukum nasional serta penguatan *Gender Monitoring Office* dan MIGEPROF, pilar tindakan afirmatif (Pasal 4) diwujudkan melalui kuota konstitusional yang terinstitusionalisasi, sedangkan pilar partisipasi politik perempuan (Pasal 7) terlihat dalam stabilisasi representasi perempuan di atas 60% pada periode 2018–2024. Selain itu, keberadaan *Isange One Stop Centre* menunjukkan bahwa implementasi CEDAW juga menyentuh perlindungan sosial dan akses keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender. Peningkatan pada periode 2018–2024 dapat dipahami sebagai fase konsolidasi sistem, di mana norma kesetaraan gender telah terintegrasi dalam struktur politik dan administratif Rwanda, bukan lagi sekadar kebijakan afirmatif sementara.

Dengan demikian, implementasi CEDAW di Rwanda terbukti mendorong

peningkatan signifikan partisipasi politik perempuan, terutama dalam bentuk representasi simbolik melalui tingginya keterwakilan perempuan di parlemen dan lembaga pemerintahan. Keberhasilan ini ditopang oleh kerangka hukum yang kuat, kebijakan afirmatif kuota konstitusional, serta peran lembaga pendukung gender seperti MIGEPROF, GMO, dan NWC. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan representasi substantif, karena struktur politik yang terpusat dan dominasi RPF masih membatasi otonomi serta pengaruh politik legislator perempuan. Oleh karena itu, implementasi CEDAW di Rwanda perlu dipahami tidak hanya sebagai keberhasilan kuantitatif, tetapi juga sebagai tantangan berkelanjutan dalam memastikan partisipasi politik perempuan yang benar-benar bermakna dalam proses pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ananda, D., Aprillianda, E., & Sari, C. K. (2025). Pendidikan Perempuan sebagai Katalisator Perubahan Sosial dan Kesetaraan Gender. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3(1), 39-54.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101
- Burnet, J. E. (2008). Gender balance and the meanings of women in governance in post-genocide Rwanda. *African Affairs*, 107(428), 361–386.
<https://doi.org/10.1093/afraf/adn024>
- Burnet, J. E., & Kanakuze, J. (2018). Women's political participation in Rwanda: A feminist institutional approach. *Gender & Development*, 26(3), 435–450.
<https://doi.org/10.1080/13552074.2018.1513413>
- Burnet, JE (2011). Perempuan telah menemukan rasa hormat: Kuota gender, representasi simbolis, dan pemberdayaan perempuan di Rwanda. *Politik & Gender*, 7 (3), 303-334.
- Chemouni, B. (2014). Explaining the design of the Rwandan decentralization. *Journal of Eastern African Studies*, 8(2), 246–262.
- Devlin, C., & Elgie, R. (2008). The effect of increased women's representation in parliament: The case of Rwanda. *Parliamentary Affairs*, 61(2), 237–254.
<https://doi.org/10.1093/pa/gsm029>
- Dieng, R. S. (2024). Speaking out, talking back? African feminist politics and decolonial poetics. *Review of African Political Economy*, 0(0), 1–13.
- Emmanuel Niyonzima & Eyayu Kasseye Bayu (2023). Assessing the Contributions of Rwanda Gender Equality Policies to the Women Empowerment in Rwanda. *American Journal of Development Studies*, 1(2), 27–37.

- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Irawan, F., Sibarani, P., & Niyonzima, L. (2024). Gender and political equality in Africa: Lessons from Rwanda. *Journal of African Political Studies*, 17(2), 145–162. <https://doi.org/10.1177/0002039724123456>
- Iskandar, W. N. R. (2023). Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB pada Konflik Etnis di Rwanda. *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 25-42.
- Kabanyiginya, A., & Kamuhanda, J. K. (2022). The effect of monitoring and evaluation planning on performance of Every Voice Counts (Pro-Femmes Twese Hamwe). *International Journal of Advanced Scientific Research and Management*, 7(9), 9–21.
- Mansbridge, J. (1999). Should Blacks represent Blacks and women represent women? A contingent “yes.” *The Journal of Politics*, 61(3), 628–657. <https://doi.org/10.2307/2647821>
- Mumporeze, J., & Nduhura, D. (2019). Women’s political representation and empowerment in Rwanda. *African Journal of Governance and Development*, 8(2), 99–116. <https://journals.ukzn.ac.za/index.php/GD/article/view/1371>
- Niyonzima, L., & Bayu, T. (2023). Gender equality, education, and economic growth in Rwanda. *International Journal of Social Economics*, 50(4), 563–580. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2022-0293>
- Park, S. (2024). Peran pendidikan dalam mendorong kesetaraan gender di Rwanda pascagenosida.
- Putri, D. R. (2023). Perempuan dan politik pasca-genosida di Rwanda. *Jurnal Hubungan Internasional Global Insight*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.7454/jhi.v9i1.2023>

- Putri, D. V. A., Laili, Z. S. S. B., & Haidar, A. J. (2024). Analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus genosida Rwanda 1994: Kegagalan komunitas internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(12), 155–159.
- Putri, Y. A. (2023). *Rwanda sebagai Negara Pemimpin Dunia dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*.
- Raday, F. (2012). Gender and democratic citizenship: The impact of CEDAW. *International Journal of Constitutional Law*, 10(2), 512–530. <https://doi.org/10.1093/icon/mos017>
- Reilly, E. C. (2021). Rwandan women in higher education: Progress, successes, and challenges. *Frontiers in Education, Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Reyntjens, F. (2016). (Membayangkan kembali) masyarakat pasca genosida yang enggan. *Journal of Genocide Research*, 18(1), 61–81.
- Sibarani, P. (2024). Gender quota and political representation in Africa: The case of Rwanda. *Journal of Political Equality Studies*, 6(1), 88–104. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4457298>
- Tawfik, F. (2024). Women's political representation in Rwanda: Symbolic or substantive? *African Affairs Review*, 29(1), 58–79. <https://africanaffairsjournal.org/articles/rwanda-women-representation-2024>
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
- Wardani, Hardiyanto & Utami (2023). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Journal of Citizenship Values*, 1(1), 31–38.

Buku

- Bryson, V. (2003). *Feminist political theory: An introduction*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-137-11384-1>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book246125>
- Friedan, B. (1963). *The feminine mystique*. W. W. Norton & Company. <https://archive.org/details/femininemystique00frie>

- Inclusive Security. (2013). *How women helped rebuild Rwanda*
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University Press.
- Yoon, M. Y. (2004). "Politics of Gender Quotas in Rwanda," *Policy Research Division Working Paper*, Population Council.
- Lorber, J. (2010). *Gender inequality: Feminist theories and politics* (4th ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/gender-inequality-9780199738570>
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: Menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Meij, L. S. (2009). *Ruang sosial baru perempuan Tionghoa: Sebuah kajian pascakolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo5964496.html>
- Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students* (2nd ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-literature-review/book234980>
- Schopp-Schilling, H. B., & Flinterman, C. (2007). *Lingkaran pemberdayaan: Dua puluh lima tahun Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*.
- Soetjipto, A. W. (2024). *Hak asasi manusia, gender dan politik global: Sebuah perspektif interseksionalitas*.
- Steinem, G. (1983). *Outrageous acts and everyday rebellions*. Holt, Rinehart and Winston. <https://archive.org/details/outrageousactsev0000stei>
- Sukesi, K., & Rosalinda, H. (2017). *Migrasi perempuan, remitansi, dan perubahan sosial ekonomi pedesaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511550362>
- Triggiano, M. (2025). *Justice after genocide: Rwanda's journey towards accountability and healing*. Marquette University Law School Faculty
- Tong, R. (2014). *Feminist thought: A more comprehensive introduction* (4th ed.).

Westview Press. <https://www.routledge.com/Feminist-Thought/Tong/p/book/9780813348414>

Laporan Riset

Bertelsmann Stiftung. (2024). *Rwanda country report*. BTI Project. <https://bti-project.org/en/reports/country-report/RWA>

United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Articles 1–16.

Link resmi PBB: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

Inter-Parliamentary Union. (2024). *Women in Parliament: 2024 Report*. Geneva: IPU. Link: <https://www.ipu.org/resources/publications>

CEDAW Committee. (2024). *Concluding observations on the combined tenth periodic report of Rwanda*. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5

Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024 – Rwanda*. Freedom House. Link: <https://freedomhouse.org/country/rwanda/freedom-world/2024>

Gender Monitoring Office. (2023). *Annual report 2023*. Government of Rwanda. <https://gmo.gov.rw/resources/reports>

Governance – Rwanda. (2025). Government of Rwanda.

Government of Rwanda. (2015). *The Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 revised in 2015*. Official Gazette. https://www.parliament.gov.rw/fileadmin/Documents/Constitution_2015.pdf

Government of Rwanda. (2023). *Cabinet composition report*. Ministry of Public Service and Labour. <https://www.gov.rw/government>

Government of Rwanda. (2024). *Cabinet / Ministries*. Diakses 15 Juni 2024, dari <https://www.gov.rw/government/cabinet>

Intan, N. W. (2023). *Deconstructing meaning Article 14 CEDAW*. Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium, 377–387.

Inter-Parliamentary Union (2024). *Women in National Parliaments: Rwanda*. Retrieved from https://data.ipu.org/content/rwanda?chamber_id=13342

Inter-Parliamentary Union. (2024). *Women in parliament: World classification*.

<https://data.ipu.org/women-ranking>

Ministry of Gender and Family Promotion. (2021). *National gender policy (Revised edition)*. Government of Rwanda. <https://www.migeprof.gov.rw/resources>

National Institute of Statistics of Rwanda. (2024). *National gender statistics report 2024*. Government of Rwanda. <http://www.statistics.gov.rw/publication/national-gender-statistics-report-2024>

National Women's Council of Rwanda. (2025). *Overview*.

Peace Insight. (2014). *Peacemaking, peacekeeping, peacebuilding and peace enforcement in the 21st century*.

Pearson, E. (2008). *Demonstrating legislative leadership: The introduction of Rwanda's gender-based violence bill*. Inclusive Security / Hunt Alternatives Fund. <https://www.inclusivesecurity.org/resource/demonstrating-legislative-leadership-the-introduction-of-rwandas-gender-based-violence-bill/>

Prime Minister's Office, Republic of Rwanda. (2024). *Appointment/Reshuffle statement* (15 Juni 2024). Diakses 11 Desember 2025, dari <https://www.primature.gov.rw/>

Rwanda Development Board. (2022). *SME annual report 2022*. Government of Rwanda. <https://rdb.rw/resources/reports>

UN Women. (2020). *Gender-based violence response in Rwanda: The role of Isange One Stop Centres*. New York: UN Women.

UN Women Rwanda. (2022). *Rwanda Country Gender Assessment 2022*. Retrieved from <https://rwanda.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/12/rwanda-country-gender-assessment-2022>

UN Women. (2022). *CEDAW explained*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/03/cedaw-explained>

UN Women. (2024). *Women in politics: 2024 map*. United Nations. <https://data.unwomen.org/publications/women-politics-2024>

UN Women. Women's leadership and political participation – facts and figures. diakses Desember 3, 2025, from <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/womens->

leadership-and-political-participation

UN Women. (2023). *Women's participation in public life*.

Link: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation>

UNDP. (2023). *Rwanda leads the way in gender equality with first national gender standards in Africa*.

UNHCR. (1996). *Penyembuhan luka: Pengungsi, rekonstruksi dan rekonsiliasi*.

Laporan Konferensi Kedua, Princeton University.

United Nations Rwanda. (2024). *Country gender equality profile: Rwanda*. UN

Rwanda Office. <https://rwanda.un.org/en/resources>

United Nations Treaty Collection. (2024). *Status of CEDAW — Rwanda*. United Nations.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*. United Nations.

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

Veritas Bimantara Indonesia. (2025). *Ironi Tingginya Representasi Perempuan dengan Kondisi Kesetaraan Gender di Rwanda*.

VOA Indonesia. (2019). *25 Tahun Pasca Genosida di Rwanda, Peran Perempuan dalam Politik*.

Wikipedia: *Genosida Rwanda* (2025).

Wikipedia: *Veneranda Nzambazamariya* (2025).

Women's Political Participation Africa Barometer. (2024). *Rwanda country report*.

Gender Links & International IDEA.

<https://genderlinks.org.za/publications/womens-political-participation-africa-barometer-2024>

Women's Resource Centre. (2020, November 25). *Definition of Discrimination –*

Article 1, CEDAW. <https://www.wrc.org.uk/blog/definition-of-discrimination-article-1-cedaw>

Sumber Data Sekunder

Antik Bintari. (2021). *Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara*

pemilu dan implikasinya terhadap demokrasi inklusif. Jurnal Politik Gender Indonesia. <https://doi.org/10.7454/jpgi.v5i1.2021>

Katadata. (2022, December 19). *Rwanda, negara dengan parlemen perempuan terbanyak di dunia.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/rwanda-negara-dengan-parlemen-perempuan-terbanyak-di-dunia>

Law No. 59 (2008) on the Prevention and Punishment of Gender-Based Violence, Republic of Rwanda (10 September 2008). Law No. 59/2008 on the Prevention and Punishment of Gender-Based Violence, Republic of Rwanda (10 September 2008).

<https://rwandalii.org/akn/rw/act/law/2008/59/eng@2008-09-10>

Loi 51 (2007) du 20 septembre 2007 portant missions, organisation et fonctionnement de l'Observatoire du Genre au Rwanda, Gender Monitoring Office, Republic of Rwanda (20 September 2007).

https://www.law.cornell.edu/gender-justice/resource/Loi_n%C2%B0_51/2007_du_20_septembre_2007_portant_missions_organisation_et_fonctionnement_de_l%E2%80%99Observatoire_du_Genre_au_Rwanda

Tawfik, F. (2024). July's parliamentary elections reaffirm Rwanda as a global leader in women's representation. Represent Women https://www.representwomen.org/july_s_parliamentary_elections_reaffirm_rwanda_as_a_global_leader_in_women_s_representation

The Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 (amended up to 24 December 2015). WIPO LEX; ConstuteProject. https://www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2015